

**KEBIJAKAN PENANGGUHAN HUKUMAN BAGI WANITA
HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**MEILANI DWI ANGGRAENI
NIM. 1817304021**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Meilani Dwi Anggraeni

NIM : 1817304021

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”** ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Saya menyatakan,



Meilani Dwi Anggraeni

NIM. 1817304021

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Yang disusun oleh **Meilani Dwi Anggraeni (NIM. 1817304021)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Iqbal J., S.Sy., M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 2005011 015

Purwokerto, 26 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Meilani Dwi Anggraeni
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Meilani Dwi Anggraeni
NIM : 1817304021
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzab
Fakultas : Syariah
Judul : **Kebijakan Penanggulangan Hukuman Bagi Wanita Hamil
Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif
Dan Hukum Islam**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian Nota Pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 2005011 015

“KEBIJAKAN PENANGGUHAN HUKUMAN BAGI WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

ABSTRAK

MEILANI DWI ANGGRAENI
NIM. 1817304021

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Begitu banyak tindak kejahatan terjadi di Indonesia seperti wanita hamil yang menjalani hukuman di penjara. Dalam hukum positif tepatnya KUHP lama narapidana hamil tetap melaksanakan hukumannya sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan. Tetapi, pemerintahan juga mengambil kebijakan atas pelaku wanita hamil agar terpenuhi kebutuhannya. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 untuk pidana mati ditangguhkan sampai melahirkan. Dalam hukum islam terdapat penangguhan hukuman yakni hingga selesai disapih. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti perbandingan perspektif diantara keduanya tentang kebijakan penangguhan hukuman bagi wanita hamil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode deskriptif-komparatif. Adapun sumber data primer yang digunakan berupa UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Prof. Wahbah Zuhaili. *Fiqh ālā maḍāhibul arbā'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi.

Menurut hukum positif kebijakan penangguhan hukuman bagi wanita hamil di lapas pertama, pada KUHP lama pelaksanaan hukumannya tidak ada penangguhan sama sekali, tetapi sebelum putusan pengadilan tetap terdapat penangguhan hukuman. Kedua, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penangguhan hukuman sampai melahirkan dalam kasus tindak pidana mati. Menurut hukum islam, penangguhan hukuman bagi wanita hamil dibolehkan baik itu penangguhan *ḥad* maupun *qisās* yakni sampai anak tersebut menemukan sosok pengganti ibunya. Persamaan dari kedua hukum tersebut: diberikan perawatan kesehatan, makanan tambahan untuk wanita hamil dan anaknya. dari segi fasilitas, anak dari narapidana tersebut ditempatkan di ruangan khusus bersama ibunya. Perbedaannya adalah pengasuhan anak dalam hukum positif memiliki jangka waktu sampai umur tiga tahun. Sementara itu dalam hukum islam hanya disebutkan sampai disapih, namun tidak ditetapkan hingga umur berapa tahun.

Kata Kunci: Penangguhan Hukuman, Hukum Positif, Hukum Islam

MOTTO

إن مع العسرى يسرى

Q. S. Al-Insyirah



PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Badriyah dan Alm. Bapak Agus Supriyatno yang sabar dan memberikan doa restu, dukungan, cinta dan juga kasih sayangnya yang tiada batas. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kakak Perempuan, Amalina ZB yang telah memberikan dukungan, semangat dan yang selalu menanyakan kapan lulus.
3. Teman-teman seperjuangan, Sinta, Fida, Tania, Jihan yang selalu memberikan dukungan.
4. Terima kasih saya ucapkan setulus-tulusnya pada dosen pembimbing saya, Bapak H. Khoiul Amru Harahap, Lc., M.H.I atas bimbingan, arahan serta kesabaran yang telah diberikan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada semua dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas dedikasinya memberikan ilmu dan pengetahuan yang tiada batas selama saya menjalankan studi. Semoga ilmu yang saya peroleh selama pendidikan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
6. Terima kasih pada teman-teman kelas seperjuangan perbandingan mazhab 2018 yang sudah memberikan dukungan serta motivasi. Semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan segera tercapai.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | — | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fatḥah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>Ḍamah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيَّ | <i>Fatḥah dan Ya</i> | Ai | A dan I |
| اَوَّ | <i>Fatḥah dan Wau</i> | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ.../اَ... | <i>Fatḥah dan Alif atau Ya</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِ... | <i>Kasrah dan Ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| اُ... | <i>Ḍammah dan Wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|----------|
| مَاتَ | : māta |
| رَمَى | : ramā |
| قِيلَ | : qīla |
| يَمُوتُ | : yamūtu |

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* yang hidup atau menyandang harakat *fathah, kasrah, ḍamah*, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau menyandang harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al-...*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*.

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syiddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

بَجَائِنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

Jika huruf *ي* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال” (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (*al-*) baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *as-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-Nau'u*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

الْعِبَارَاتُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ : *al-Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūs al-sabab*

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului perabot seperti huruf *Jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf “t”. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Penanggungan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”**. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman perbandingan Mazhab angkatan 2018 yang telah memberikan doa, semangat, support serta motivasi. Semoga cita-cita dan harapan kita semua dapat terwujud dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan yang berlimpah. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Am̃n.*

Purwokerto, 02 September 2023



Meilani Dwi Anggraeni

NIM. 1817304021



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PRNGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN HUKUMAN MENURUT HUKUM POSITIF | 19 |
| A. Hukum Pidana Positif | 19 |
| B. Hukuman | 22 |
| C. Penangguhan Hukuman Menurut Hukum Positif | 31 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN HUKUMAN MENURUT HUKUM ISLAM | 41 |
| A. Hukum Pidana Islam | 41 |
| B. Hukuman | 42 |
| C. Dasar Hukuman..... | 43 |

| | |
|--|-----------|
| D. Jenis-Jenis Hukuman..... | 44 |
| E. Penangguhan Hukuman Menurut Hukum Islam..... | 65 |
| BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KEBIJAKAN PENANGGUHAN HUKUMAN BAGI WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... | 72 |
| A. Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif..... | 72 |
| B. Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif..... | 80 |
| C. Analisis Komparatif Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyaraatan Menurut Hukum Positif..... | 86 |
| BAB V PENUTUP..... | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR | |



RIWAYAT

HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beragam kategori dan bentuk dari kejahatan yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku kriminal.¹ Pelaku kejahatan tidak hanya golongan laki-laki, akan tetapi golongan wanita dapat melakukan tindak kejahatan. Kejahatan ini terjadi sejak zaman nabi atau bahkan zaman sebelumnya. Sebagai mana ada Lembaga Pemasyarakatan perempuan yang berada di Indonesia.

Selama periode 2017-2019, terjadi penurunan indikator keseluruhan angka kejahatan. Insiden kejahatan atau tindak pidana di Indonesia mengalami penurunan jumlahnya. Selain itu, selama tiga tahun, tingkat kejahatan per 100.000 penduduk juga menunjukkan penurunan, menurun dari 129 pada 2017 menjadi 113 pada 2018. Tingkat kejahatan berfungsi sebagai representasi numerik yang dapat mencerminkan tingkat kerentanan terhadap kejahatan di kota tertentu pada titik waktu tertentu. Perlu dicatat bahwa tingkat kejahatan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat kerentanan yang tinggi dalam area tertentu.

Sehubungan dengan jumlah kegiatan kriminal ditingkat provinsi/kepolisian pada tahun 2019, jumlah tertinggi didokumentasikan oleh Polres Metro Jaya, dengan total 31.934 kejahatan. Berikutnya adalah Polisi Sumatera Utara dengan 30.831 insiden, dan Polres Jawa Timur dengan 26.985

¹ Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan", *Syntax Transformation*, vol. 2, no. III, 2021, hlm. 314.

insiden. Sebaliknya, wilayah Kepolisian Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara mengalami jumlah kejahatan terendah, tepatnya masing-masing 1.213, 876, dan 718, secara berurutan. ²

Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai salah satu tempat di mana orang-orang melakukan pembinaan tanpa memandang jenis kelamin. Dengan adanya sistem pemasyarakatan inilah yang menjadi dasar perubahan dari sistem pemidanaan penjara di Indonesia. Hal ini menggunakan gambaran dari pemasyarakatan yang dijalani dengan lebih mengayomi pada warga binaannya. Tujuan dari narapidana yang dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyadarkan kesalahan mereka atau memberikan efek jera bagi dan diharapkan ketika masa hukumannya sudah berakhir narapidana yang kembali kemasyarakat memiliki perilaku baik serta tidak mengulangi lagi kejahatan atau perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Di Indonesia sendiri jumlah tahanan mencapai 49.131 orang dan narapidana mencapai 227.817 yang mencakup orang dewasa 269.981, anak-anak 2.678, dan lansia 4.389 yang meliputi; 263.229 laki-laki dan 13.822 perempuan.³ Selain itu ada data asimilasi (dewasa 148.379 dan asimilasi anak 1.781) dan integrasi (orang dewasa 65.534 PB, 31.935 CB, 2.863 CMB dan integrasi anak 763 PB, 631 CB, 3 CMB).⁴

² Tim Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020* (KT:TT, 2020), hlm. 10.

³ Anonim, <http://202.62.9.35>, yang diakses pada tanggal 18 Juni 2022, jam 06.42 WIB.

⁴ Anonim, <http://202.62.9.35/dashboard/integrasi>, diakses pada hari sabtu, 18 Juni 2022, jam 06.54 WIB.

Banyaknya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan pasti terdapat juga wanita hamil. Seperti halnya yang terjadi belum lama ini. Salah seorang yang dipanggilan Rus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul merupakan warga binaan, Lembaga ini, menampunyai sejumlah narapidana wanita yang saat ini sedang mengandung dan juga telah melahirkan selama menjalani hukuman mereka.⁵

Selain wanita hamil, ada juga seorang ibu yang membawa anak ke Lembaga Pemasyarakatan. Anak itu berumur kurang lebih akan memasuki umur dua tahun. Hal tersebut diperbolehkan membawa anak jika anak tersebut berumur kurang dari dua tahun. Jika anak tersebut umurnya sudah dua tahun maka anaknya harus dikembalikan kepada pihak kerabat ibunya.⁶ Dalam sejarah hukum islam di zaman Nabi pernah terjadi seorang wanita yang sedang hamil melakukan kesalahan tepatnya, pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Buraidah RA menceritakan bahwa Ma'iz Malik al-Aslami datang kepada Nabi SAW dia berkata bahwa dirinya telah berbuat sebuah aniaya dan melakukan zina, maka Ma'iz ingin agar Rasulullah memberikan hukuman kepadanya. Namun, beliau tidak langsung percaya atas apa yang diakui oleh Ma'iz bin Malik al-Aslami dan menghukumnya. Ketika dia mengakui untuk yang keempat kalinya, barulah

⁵ Pradito Rida Pertama, "Kisah Wanita Warga Binaan Hamil-Punya Bayi di Lapas Perempuan Jogja", <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6275889/kisah-wanita-warga-binaan-hamil-punya-bayi-di-lapas-perempuan-jogja>, dikases pada tanggal 4 Desember 2022.

⁶ Siti Saleha, "Pembinaan Narapidana Wanita Di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi", *Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi 2020), hlm. 30.

Rasulullah mengambil tindakan, setelah itu digalilah sebuah lubang, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mendera orang tersebut.

Setelah kejadian itu, datanglah wanita al-Gamidah, dia berkata jika dirinya telah berzina dan meminta hukuman, tetapi Nabi SAW memerintahkannya untuk pulang. Pada hari berikutnya, wanita itu datang lagi dan bertanya kenapa Rasulullah memerintahkannya untuk pulang. Wanita itu berprasangka mungkin Rasulullah memerintahkannya pulang seperti Ma'iz. Namun dia bersumpah bahwa dia telah hamil. Rasulullah SAW berkata mungkin saja wanita itu tidak hamil. Lantas menyuruhnya pergi hingga dia melahirkan. Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada Rasulullah. Namun, beliau memerintahkan wanita al-Gamidah itu untuk pergi hingga bayi itu dapat disapih. Ketika dia telah menyapihnya, wanita itu datang lagi pada Nabi dengan anaknya yang membawa potongan roti di tangannya. Dia mengakui anaknya dan telah menyapihnya, dan juga sudah bisa memakan makanan.

Lalu, anak itu diserahkan kepada salah satu kaum muslim. Kemudian, digalilah lubang untuk wanita itu dan diperintahkan untuk mengubur wanita itu sebatas dadanya. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk menderanya. Khalid bin al-Walid maju dengan membawa batu dan melemparinya. Darah itu pun muncrat ke wajah Khalid, Khalid mencaci wanita itu. Nabi SAW yang mendengar Khalid menghina wanita itu berkata, "Tenanglah Khalid, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, wanita itu telah bertaubat. Jika taubat itu dilakukan oleh orang yang memungut pajak

dengan tidak sah, maka dia akan diampuni.” Kemudian diperintahkan untuk menziarahi dan menguburkannya. (HR. Muslim dan Abu Dawud)⁷

Dalam menjatuhkan hukuman, hukum pidana islam didasarkan pada kemampuan pertanggungjawaban seseorang yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. Penentuan kemampuan tersebut bergantung atas dua faktor: yang pertama kemampuan berpikir dan kedua pilihan. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan akal, karena sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Jadi, yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban didasarkan pada kemampuan berfikir dan pilihan seseorang. Sehingga kriteria batasan untuk menetapkan pertanggungjawaban tindak pidana seseorang adalah orang yang sudah mukallaf dan mempunyai kemampuan untuk berpikir secara sempurna.⁸ Dari Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dapat disimpulkan bahwa bagi wanita hamil yang melakukan kesalahan akan ditangguhkan hukumannya sampai wanita itu menyapih anaknya. Berarti hukumannya akan ditangguhkan sampai kandungannya sudah dilahirkan, bahkan hingga kondisinya sudah cukup mampu untuk lepas ASI ibunya.

Kalangan fukaha bersepakat bahwa seorang wanita tidak boleh dicambuk selama kehamilannya, sebaliknya hukuman itu harus ditangguhkan sampai ia melahirkan anak. Sampai wanita tersebut tidak merasakan lagi sakit melahirkan dan juga sudah pulih dari nifas. Tujuannya adalah untuk menjaga

⁷ Siti Nurhasanah, “Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018), hlm. 9.

⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), hlm. 10.

kesejahteraan bayi dan ibu, untuk mencegah kematian akibat hukuman cambuk, penderitaan persalinan, dan penyakit setelah persalinan. Pendapat ini didasarkan atas apa yang diriwayatkan dari Imam Ali, bahwa ia pernah berpidato di hadapan kaum muslimin tentang tegakkan had atas budak-budak kalian, baik yang *muḥṣan* di antara mereka maupun *gairu muḥṣan*. Karena, budak perempuan Rasulullah pernah berzina, maka beliau imam Ali untuk mencambuknya, namun budak itu baru saja selesai dari nifas, sehingga imam Ali khawatir jika dia mencambuknya bisa membunuh budak tersebut. Maka dari itu, imam Ali menceritakannya kepada Nabi, beliau pun menjawab, "Bagus."⁹

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, eksekusi hukuman bagi wanita hamil karena zina yang sudah menikah tidak bisa dilaksanakan langsung setelah persalinannya, sampai dia menyusukan anaknya bila telah ditemukan wanita yang menyusukan juga tidak bisa langsung diterapkan hukuman sampai dia menemukan orang yang bersedia menjadi pelindung anak tersebut.¹⁰

Ulama Malikiyah mengatakan, *qiṣās* selain dihukum mati (kejahatan fisik) ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu karena adanya kondisi iklim yang sangat dingin atau sangat panas yang menjadi uzur. Diyakini, bila seseorang menjalani *qiṣās* pada saat itu juga, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan orang yang di *qiṣās* meninggal dunia.¹¹

⁹ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Shofa' u Qolbi Djabir, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), VI: 109.

¹⁰ Yahya bin Abdurrahman al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), hlm. 67.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), VII: 690.

Allah tidak mencegah azab, dan juga telah menetapkan waktu kapan azab tersebut datang, bisa jadi pada hari Kiamat atau juga di dunia ini, seperti pada Perang Badar dan saat kemenangan pasukan Islam. Orang yang melakukan kesalahan tidak akan menemukan tempat untuk bernaung dan mencari keselamatan. Apalagi tempat untuk menghindar dan melarikan diri. Kesimpulannya, ditundanya hukuman atau azab atas mereka adalah karena penangguhan, bukan kelalaian.¹²

Allah memberikan penangguhan hukuman kepada pelaku maksiat hingga bertaubah. Lebih dari itu, tidak jarang seorang tenggelam dalam maksiat dan dosa sepanjang hidupnya. Namun Allah tetap memberikan penangguhan hukuman hingga dia bertaubat. Bahkan Allah sangat senang jika dia bertaubat agar Allah mengasihi dan memasukkan dia ke dalam surga. Sekalipun Allah tidak butuh disembah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menceritakan bahwa hamba-Nya sekalian tidak akan dapat menimpakan mudarat serta mendatangkan manfaat sesuatu kepada-Nya, sekalipun makhluk yang terdahulu dan belakangan dari kalian, manusia dan jin, berhati sangat takwa seperti takwanya seorang dari kalian yang paling bertakwa, hal itu tidak bisa menambah kekuasaan-Nya sedikit pun. Pengikutnya baik itu manusia dan jin terdahulu berhati sangat takwa seperti takwanya seorang dari kalian yang paling bertakwa, hal itu tidak menambah kekuasaan-Nya sedikit pun.¹³

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 278.

¹³ Syaikh Mahmud al-Misri, *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), I: 222.

UU No. 12/1995 tentang pelayanan pemasyarakatan yang mengikuti asas perlakuan dan pelayanan yang sama, dijelaskan bahwa narapidana diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Baik itu dibedakan dengan perlakuan khusus, fasilitas, dan lain sebagainya.¹⁴ Meskipun wanita hamil menjalankan masa hukumannya, terdapat beberapa keringanan seperti halnya tidak melaksanakan kegiatan yang berat, mendapatkan makanan tambahan.

Dalam Bab IV pada PP nomer 58 Tahun 1999 mengatur tentang pelayanan kesehatan dan gizi dimana setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari pasien rawat jalan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Jika di kantor RUTAN atau LAPAS tidak ada dokter atau tenaga kesehatan lain, maka pelayanan dapat meminta bantuan ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat. Tahanan diinterogasi setidaknya sebulan sekali. Dalam keadaan darurat, kepala seksi RUTAN atau LAPAS dapat mengirim tahanan ke rumah sakit tanpa izin Rutan.¹⁵

Bedasarkan Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 1999 yang membahas tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Di hukum positif ternyata tetap menjalani hukumannya sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan. Akan tetapi pemerintahan juga mengambil kebijakan atas pelaku wanita hamil agar terpenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999, ditetapkan bahwa tahanan wanita hamil harus diberikan rezeki sesuai dengan arahan dokter yang merawat. Setelah keturunannya mencapai usia dua tahun, hak

¹⁴ Siti Nurhasanah, "Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif hukum Positif Dan Hukum Islam"..., hlm. 26.

¹⁵ UU No. 58 Tahun 1999, hlm. 5-8.

asuh anak akan dipindahkan ke keluarga atau pihak lain yang berkepentingan, tergantung pada persetujuan ibu.

Saat di penjara, kesejahteraan ibu hamil dan anak-anak mereka yang belum lahir diatur oleh kebijakan pemerintah nomor 58, yang mengamanatkan bahwa narapidana hamil dan keturunan mereka saat ini menjalani evaluasi medis yang didokumentasikan dalam catatan kesehatan mereka. Jika terjadi keadaan darurat medis yang melebihi kemampuan kebijakan perawatan kesehatan lembaga pemasyarakatan, dimungkinkan, atas rekomendasi dokter klinik lembaga pemasyarakatan, untuk memindahkan pasien ke rumah sakit eksternal diluar batas-batas lembaga pemasyarakatan. Pemandahan tersebut tentu dengan persetujuan kepala lembaga pemasyarakatan.

Bayi itu tetap berada di dalam kandungan sampai mencapai usia dua tahun difasilitas pemasyarakatan bersama ibunya yang dipenjara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, khususnya pasal 20 (3), anak narapidana yang dibawa atau dilahirkan di dalam fasilitas pemasyarakatan dirawat dengan baik sampai mereka mencapai usia dua tahun. Selanjutnya, setelah melampaui usia ini, anak-anak tersebut dipindahkan ke kerabat atau kerabat, dengan persetujuan eksplisit dari wali ibu mereka.¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, masa hukuman bagi seorang wanita hamil akan tetap dilaksanakan baik ditangguhkan maupun tidak. Meskipun tidak ditangguhkan terdapat beberapa keringanan dari LAPAS/Cabang LAPAS atau RUTAN/Cabang RUTAN. Hal ini berbeda

¹⁶ Siti Nurhasanah, "Pidana Penjara Bagi Wanita ...", hlm. 47-48.

dengan hukum Islam yang menangguk hingga anak itu sudah tidak meminum ASI ibunya. Maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Kebijakan Penanggukan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasarakatan Menurut Hukum Positif Dan hukum Islam.”

B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya sebuah pemahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada istilah yang dianggap penting, yaitu:

1. Kebijakan

Kebijakan mengacu pada kumpulan gagasan abstrak dan prinsip fundamental yang menggambarkan kerangka kerja dan fondasi strategi dalam pelaksanaan upaya, bimbingan, atau pendekatan tindakan (berkaitan dengan pemerintah, organisasi, dan lain-lain). Ini melibatkan artikulasi aspirasi, tujuan, prinsip, atau niat yang membantu dalam pencapaian tujuan manajemen.

2. Penanggukan Hukuman

Penanggukan hukuman merupakan menunda waktu untuk diberikan suatu sanksi yang diterima oleh seseorang. Bisa berupa penanggukan proses, cara, perbuatan, waktu, pelambatan, dan lain sebagainya. Dapat berupa hukuman siksa, yang dijatuhkan kepada orang

yang melanggar hukum, aturan dan keputusan hakim, hasil atau konsekuensi dari hukuman.¹⁷

3. Hukum Positif

Kumpulan prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berlaku saat ini, baik dinyatakan secara lisan atau dalam format tertulis, dimana undang-undang ini wajib dan tunduk pada penegakan oleh lembaga peradilan dan pemerintah yang berada di negara tertentu. Dalam skripsi ini menggunakan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

4. Hukum Islam

Hukum Islam yang dipakai untuk menjadi patokan dalam skripsi ini adalah kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Komparasi Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

¹⁷ Anonim, "Lembaga Pemasyarakatan" https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, pada Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 17.55 WIB.

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.
- c. Untuk mengkomparasi Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Memberikan pengetahuan serta wawasan tentang berbagai kebijakan hukuman yang dijatuhkan bagi wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan.
 - 2) Hasil penelitian ini menjadi acuan bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah dan pustaka bagi para akademisi maupun masyarakat mengenai kebijakan penangguhan hukuman bagi narapidana Wanita hamil.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian, buku, karya ilmiah, dan jurnal yang dilakukan sebelumnya, maka penulis mendapatkan beberapa penelitian

yang sejenis dengan judul skripsi kebijakan penangguhan hukuman bagi narapidana wanita hamil.¹⁸ Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu:

Pertama, Skripsi karya dari Siti Nurhasanah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam Skripsi tersebut berupa: bagaimana pemidanaan wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti apa pandangan hukum islam dan ulama terhadap pemidanaan wanita hamil. Kesimpulan dari karya skripsi ini membahas tentang tata cara penanganan narapidana hamil menurut peraturan yang berlaku di Rumah Tahanan, bentuk perlindungan hukum bagi ibu hamil dan haknya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Persamaannya dengan Skripsi Penulis yaitu membahas tentang wanita hamil. Sementara Perbedaannya adalah skripsi yang penulis buat lebih mengacu pada berbagai pendapat ulama, fatwa terkait penangguhan hukuman bagi wanita hamil serta kebijakannya menurut hukum islam dan hukum positif.¹⁹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Teuku Iqbal Haekal, Dahlan Ali, Mohd. Din berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Wania Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan”, identifikasi masalah pada jurnal ini yaitu apakah lembaga Pemasyarakatan memertimbangkan pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan juga melahirkan sudah terakomodir, apa saja usaha yang

¹⁸ Marwan Fadhel, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone)”, *Tesis* (Makassar: Fakultas Hukum Islam UIN Alauddin Makassar 2018), hlm. 20.

¹⁹ Siti Nurhasanah, “Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah da Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018).

telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengimplementasikan hak narapidana yang hamil, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan hak narapidana wanita hamil dan juga anaknya. Kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dan pemberian hak bagi tahanan perempuan yang melahirkan di Cabang Lhoknga Rutan belum dimaksimalkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan peraturan yang tidak memadai tentang penyediaan nutrisi yang memadai untuk tahanan wanita yang melahirkan, serta kurangnya pemeriksaan medis yang rutin untuk kesehatan tahanan wanita dan anak-anak mereka. Selain itu, perlindungan hukum bagi tahanan perempuan yang melahirkan tidak memiliki aturan khusus yang membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, serta hak-hak anak-anak mereka, saat berada di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. Persamaan Jurnal ini dengan penulis adalah membahas tentang narapidana wanita hamil. Sedangkan perbedaannya, pada jurnal ini lebih mengutarakan tentang pemenuhan hak, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. sementara skripsi yang penulis buat menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, metode analisis data menggunakan deskriptif-komparatif antara hukum Positif dengan hukum Islam. Tidak hanya itu, penulis juga menambahkan pendapat para ulama terkait penangguhan hukuman bagi wanita hamil.²⁰

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan” ditulis oleh Tirsia D. G Ticoalu. Dalam

²⁰ Teuku Iqbal Haekal, Dahlan Ali, Mohd. Din, “Pemenuhan Hak Narapidana Wania Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. II, no. 2, 2014.

jurnal ini, membahas tentang sistem penanganan terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana ibu hamil, dan hak yang di milikinya ketika berada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kesimpulan dari Jurnal Tirsa D. G Ticoalu adalah perlindungan terhadap hak-hak bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana kunjungan Tirsa D.G Ticoalu di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung kemungkinan tersebut seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan narapidana lain. Begitu juga dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang keselamatan ibu hamil seperti tenaga medis, bangsal bersalin, toilet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta kelengkapan untuk penyuluh. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dikaji oleh penulis adalah jurnal tersebut mengkaji tentang perlindungan hukum pada narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Sementara skripsi yang akan dibuat penulis mengkaji tentang kebijakan penanggulangan hukuman yang dilihat dari dua sisi dan dikomparasikan antara hukum Positif dan hukum Islam.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* ini adalah penelitian

²¹ Tirsa D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Lex Crimen*, vol. II, no. 2, 2013.

mengacu pada pemanfaatan buku ensiklopedis, jurnal, kamus, majalah, dan dokumen sebagai sumber atau data untuk meningkatkan penelitian.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber data

a. Sumber Primer

Merupakan sumber utama yang berfungsi memberikan informasi secara langsung tanpa perantara pada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dan digunakan dalam upaya penelitian yang mencakup: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, UU No. 1 Tahun 2023, *Kitab al-Umm* karya Imam Syafi'i.

b. Sumber sekunder

Sumber yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami media lain yang diperoleh dari berbagai sumber dimanfaatkan untuk tujuan akademik. Seperti: PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*

karya Prof. Wahbah Zuhaili. *Fiqih ālā maḍāhibul arbā'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi, literatur, buku-buku serta dokumen lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi mengacu pada metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk membaca dengan teliti data historis.

Untuk itu, cara yang dilakukan ialah mengumpulkan keterangan-keterangan dari arsip-arsip lama, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian tersebut.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif-komparatif merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara menggambarkan beberapa data yang telah terkumpul, lalu membandingkannya untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Metode deskriptif merupakan salah satu metodologi yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan bisa memberikan gambaran secara lengkap mengenai lingkungan sosial atau untuk klarifikasi dan eksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Hal ini bisa dicapai melalui penggambaran berbagai faktor yang terkait dengan

masalah yang dihadapi dan subjek penyelidikan spesifik, sehingga membangun korelasi di antara fenomena yang akan diperiksa.²²

Metode komparatif yaitu Sebuah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara dua atau lebih kelompok dari variabel tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikaji, maka ada sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi penyusunan proposal menjadi lima bab dengan rincian:

Bab I, peneliti menggambarkan pendahuluan yang terdiri dari rumusan masalah, latar belakang, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, peneliti memaparkan tentang penangguhan hukuman, aspek hukumnya, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penangguhan hukuman menurut Hukum Positif.

Bab III, meliputi penangguhan hukuman menurut hukum Islam, pendapat ulama tentang penangguhan hukuman menurut Hukum Islam.

Bab IV, Analisis komperatif yang berisi tentang penangguhan hukuman bagi wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab V, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran serta dilengkapi dengan adanya daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

²² Anonim, "Penelitian Deskriptif" https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 19.35 WIB.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN HUKUMAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Hukum Pidana Positif

1. Pengertian

Menurut Bagir Manan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum. Baik itu hukum tertulis maupun bukan tertulis yang sedang berlaku pada saat itu. Asas-asas dan kaidah hukum tersebut mengikat secara umum atau khusus yang kemudian ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan (lembaga atau orang yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum) di Indonesia.

John Austin berpendapat bahwa semua hukum atau peraturan dapat dikategorikan sebagai perintah atau lebih khusus lagi, hukum atau peraturan dapat dianggap sebagai jenis perintah. Perintah ini pada dasarnya adalah ekspresi dari keinginan satu individu yang diarahkan kepada orang lain. Akibatnya, struktur hukum positif mengambil bentuk keputusan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang yang diperlukan untuk menetapkan undang-undang tersebut.²³

Istilah positivisasi pada dasarnya merupakan proses menjadikan “sesuatu” menjadi hukum positif.²⁴ Dengan demikian, sistem hukum saat ini di

²³ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15 no. 2, 2020, hlm. 201-202.

²⁴ Muslihun, “Legal Positivism, ...”, hlm. 88.

Indonesia dikenal sebagai hukum Positif. Konsep hukum Positif terkait erat dengan sudut pandang para sarjana hukum yang menganjurkan keberadaan hukum alam. Hukum alam ini terdiri dari prinsip-prinsip hukum yang dimaksudkan untuk ditegakkan secara universal dan diterapkan pada semua individu, terlepas dari lokasi mereka atau berlalunya waktu. Akibatnya, hukum Positif berbeda dari hukum alam dalam hal ruang lingkup dan penerapannya.²⁵

Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum Positif merupakan suatu pernyataan mengenai hidup kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya.²⁶

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian hukum Positif, maka dapat ditarik garis lurus bahwa hukum Positif merupakan sebuah putusan, aturan, kaidah atau dasar hukum yang ada di suatu negara dan sedang berlaku pada saat itu.

2. Pembagian Hukum Positif

Hukum Positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sedangkan sumber hukum Positif di Indonesia terbagi menjadi dua:

- a. Hukum materil yaitu kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.

²⁵ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum...*, hlm. 3.3

²⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 4.

- b. Hukum formil merupakan tempat dimana seseorang menemukan hukum, prosedur, atau cara pembentukan undang-undang. Yang termasuk hukum formil: undang-undang, adat kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin hukum.²⁷

3. Ruang Lingkup dan karakteristik

Untuk memahami lebih dalam tentang hukum Positif dan membedakannya dengan norma yang lain, maka terdapat karakter atau ciri hukum Positif sebagai berikut:

- a. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang,
- b. Berkaitan dengan perilaku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide,
- c. Muncul dari hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supranatural,
- d. Memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris,
- e. Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu,
- f. Memiliki tujuan yang ingin dicapai.

J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa sistem norma hukum Positif harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang terdiri atas:

- a. Mendapat bentuk positifnya dari suatu hukum berasal dari lembaga atau lembaga yang berwenang, seperti badan legislatif,

²⁷ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: UB Press, 2013), II: 40.

- b. Semata-mata dipandang dari bentuk formalnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya,
- c. Sementara itu, keberadaan hukum materil diakui. Sifat material ilmu hukum tidak, karena memiliki potensi untuk merusak kebenaran ilmiah bidang yurisprudensi.²⁸

B. Hukuman

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, yaitu:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan Hakim

Berdasarkan pernyataan di pasal 10 KUHP di atas akan dijelaskan di bawah ini:

1. Pidana Mati

Hukuman mati adalah sanksi paling berat yang diakui dalam kerangka pidana, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di seluruh dunia. Menurut Rasyd Khairani, De Savornin Lohman menegaskan bahwa

²⁸ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik...", hlm. 203-204.

undang-undang pidana pada dasarnya mewujudkan sistem pembalasan.²⁹ Pada zaman dahulu, pemberlakuan pidana mati dilaksanakan untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya berdasar atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.³⁰

Tujuan dari penjatuhan hukuman mati selalu diarahkan secara umum dengan ancaman hukuman mati agar tidak ada salah satu dari mereka berani yang melakukannya karena takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam. Pada abad ke-18 di Perancis terdapat beberapa orang yang dalam suatu laangan yang menjalani hukuman mati dengan menggunakan *guillotine* (barang tajam yang berat kemudian dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang).³¹

Menurut Jonkers dalam rancangan KUHP Indonesia ada empat kejahatan yang diancam hukuman mati:

- a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara yang terdapat pada pasal 104,105, 111 ayat (2), 124 (3), 129.
- b. Pembunuhan berencana yang terdapat pada pasal 130 (3), 140 (3), 340.
- c. Pencurian dan perampasan dalam keadaan memberatkan yang ada pada pasal 365 (4) dan pasal 368 (2).

²⁹ Efryan R. T. Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964”, *Lex Crimen*, vol. VI, No. 1, 2017, hlm. 99-100.

³⁰ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 225.

³¹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm.226.

- d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan ditepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam pasal 444 KUHP.³²

2. Pidana Penjara Dan Hukuman Kurungan

a. Pidana Penjara

Pidana penjara ini membatasi kebebasan seseorang berupa: penjara dan kurungan. Hukuman penjara pada dasarnya lebih berat dari pada hukuman kurungan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena hukuman tersebut diancamkan pada delik yang tidak bersifat jahat, yaitu pelanggaran dan kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja.³³

Sistem pidana penjara ada beberapa:

- 1) Sistem Pennsylvania (suatu negara bagian dari Amerika Serikat) yang mengisolasi dan juga membatasi dalam suatu ruangan atau sel.
- 2) Sistem Auburne (salah satu kota yang terletak dalam Negara Bagian New York di Amerika Serikat) menentukan bahwa orang yang mendapat hukuman bekerja secara bersama-sama pada siang hari, tetapi tidak boleh bicara.
- 3) Sistem Irlandia awalnya memberlakukan isolasi secara terus-menerus, tetapi secara bertahap dipekerjakan bersama-sama, lalu diberi kelonggaran untuk bergaul dengan yang lainnya. Kemudian, setelah

³² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 229.

³³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 251.

memenuhi syarat tiga perempat dari layanan hukuman akan dimerdekakan.³⁴ Tingkatan pelaksanaan hukuman tersebut yaitu:

- a) Tingkat Probation. dalam tingkat ini orang yang dihukum diasingkan dalam sel baik siang dan malam hari selama jangka waktu tertentu tergantung pada hukuman yang ditetapkan.
- b) Tingkat Publik *work preson*. Ditingkat ini terhukum dipindahkan ketempat lain dan diwajibkan bekerja bersama-sama dengan orang yang dihukum lainnya. Sistem ini terdiri dari empat kelas yang berbeda, dengan individu mulai pada peringkat terendah dan secara bertahap naik setelah memperoleh sertifikasi resmi.
- c) Tingkat *Ticket of live* (tiket meninggalkan penjara) menandakan pembebasan seseorang setelah melakukan perjanjian formal, di mana mereka diberikan dokumen, yang biasa disebut sebagai tiket, kemudian memberikan mereka izin untuk meninggalkan masyarakat sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
- 4) Sistem Elmira. Sistem ini dikenal sebagai Reformatuwri, didirikan untuk individu di bawah usia 30 tahun dengan tujuan mengubah mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pada sistem ini ada beberapa tingkatan hukuman. Individu yang dihukum menerima pendidikan dan terlibat dalam pekerjaan yang berarti, dan durasi hukuman mereka tidak ditentukan oleh hakim, melainkan tergantung

³⁴ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 236.

pada perilaku yang ditunjukkan oleh terpidana selama mereka di penjara.

- 5) Sistem Orborne. Disebut demikian karena sistem tersebut ditemukan oleh Thomas Moot asborne. Sistem ini menekankan keterlibatan dan partisipasi individu yang dipenjarakan dalam proses pengambilan keputusan dalam lingkungan penjara.³⁵

Pidana penjara diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau katena yang telah ditentukan dalam pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Hukuman Denda

Penetapan pidana denda dalam KUHP bentuk tindakan hukuman dalam ranah hukum pidana. Jenis sanksi khusus ini dicirikan oleh variasi dalam besarnya denda dan beratnya tindak pidana. Mulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488 dalam bagian yang berkaitan dengan kejahatan yang terdapat di Buku II dan membentang dari Pasal 489 hingga Pasal 569 bagian tentang Pelanggaran

³⁵ I Gusti Ngurah Parwata, "Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi Gagasan Sistem Pemasarakatan", *Skripsi* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016), hlm. 4-5.

(Buku III) KUHP, ketentuan ini mencakup berbagai kategori hukuman pidana.

Pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari, jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 52 KUHP:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Penjelasan yang disebutkan di atas berkaitan dengan hukuman denda yang ditentukan. Dimulai dengan denda terendah yang diuraikan dalam ayat (1).

Jika seseorang gagal untuk membayar denda sebagai hukumannya, maka hukuman itu akan diganti menjadi hukuman kurungan. Durasi kurungan tersebut berkisar dari minimal satu hari hingga maksimal delapan bulan.

Selain itu, ayat (5) menetapkan bahwa jika ada denda yang dibayar sebagai

akibat dari ketentuan dalam pasal 52, maka hukuman pengganti yakni kurungan diperbolehkan untuk jangka waktu delapan bulan.³⁶

4. Pencabutan Hak Tertentu

Dalam hal ini, pencabutan hak tertentu diatur dalam Pasal 35 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Di masa lalu, pelaku pelanggaran serius mungkin telah mengalami kematian sipil (*mort civile*) sebagai bentuk hukuman tambahan. Namun, praktik tersebut saat ini tidak umum dilaksanakan. Tujuan hukuman tambahan adalah untuk mencegah individu terlibat dalam pelaksanaan hak-hak mereka, sehingga mencegah terulangnya tindakan kriminal yang sama.³⁷

5. Perampasan Barang Tertentu

³⁶ Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Lex Crimen*, vol. IV, no. 1, 2015, hlm. 217-218.

³⁷ Muhammad Rifani, Indah Dewi Megasari, Muhammad Syahril Fitri, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Hukuman Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi Dalam Presektif HAM", diakses pada website <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3185/3/ARTIKEL%20pa%20rifani.pdf>.

Perampasan barang tertentu dalam konteks ini barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana (barang yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana). Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

6. Pengumuman Keputusan Hakim.

Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan berfungsi sebagai publikaasi ekstra yang bertujuan untuk memperingatkan publik tentang pelanggar kejahatan. Misalnya, penyebaran ini dapat berupa pengumuman di surat kabar tertentu, bersama dengan biaya yang harus dibayar oleh pelaku. Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir, bukan putusan sel/penetapan. Publikasi ekstra yang dimaksud dalam pidana tambahan ini memberikan hakim kebebasan untuk menentukan cara eksekusi putusan tersebut. Ini mungkin melibatkan, misalnya, publikasi surat kabar, plakat yang ditempelkan pada bangunan pemerintah, ruang bioskop, dan tempat umum lainnya yang sering dikunjungi, serta pengumuman yang disiarkan di radio. Pengumuman keputusan hakim disahkan oleh Pasal 10 KUHP. Namun, peraturan lebih lanjut mengenai prosedur ini diuraikan dalam Pasal 43 KUHP, di mana pengumuman keputusan hakim mencakup sanksi

tambahan yang ditentukan berdasarkan tindak pidana, dan biaya yang dikeluarkan dalam penerbitannya harus ditanggung oleh pelaku.³⁸

Jenis hukuman tersebut dapat mengenai empat kepentingan orang yang juga dilindungi oleh hukum Pidana:

- a. Jiwa, orang yang dikena oleh hukuman mati.
- b. Kemerdekaan orang yang dikena oleh hukuman penjara dan hukuman kurungan.
- c. Milik orang yang dikena oleh hukuman denda dan hukuman perampasan barang.
- d. Kehormatan orang yang dikena oleh hukuman pencabutan hak dan hukuman pengumuman keputusan hakim.

Ada dua keputusan hakim tentang pidana yang merampas kemerdekaan pembuat dan karena umumnya dianggap sebagai bentuk hukuman:

- a. Menempatkan seseorang yang tidak bersalah atas kejadian kriminal karena kapasitas mereka yang berkurang atau sakit berubah akalnya dalam rumah sakit gila.
- b. Menempatkan seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan bawah umur 16 tahun dalam rumah pendidikan paksaan.³⁹

³⁸ Nindya Wulandari. "Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis", yang diakses pada <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>

³⁹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 246-247.

C. Penangguhan Hukuman

Dalam hukum Positif sendiri, penangguhan hukuman belum diatur secara pasti dalam undang-undang maupun KUHP, tetapi dalam undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pasal 99 ayat (4) terhadap tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati bahwa pelaksanaan hukumannya bisa ditunda. Namun Undang-Undang ini belum berlaku karena akan berlaku tiga tahun kemudian. Selama masa transisi ini, pemerintahan melakukan beberapa langkah untuk mensosialisasikan KUHP baru pada seluruh masyarakat. Pertama, melakukan sosialisasi pada aparat penegak hukum kemudian civitas akademika serta seluruh lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman terhadap KUHP baru. Kedua, melakukan pembuatan modul KUHP baru yang berisikan berbagai pembahasan pasal KUHP baru secara lebih rinci, terstruktur, dan lengkap. Ketiga, penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur berbagai hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

Dalam pelaksanaan hukuman pidana mati, sanksi pidana dan tindakan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tersebut dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan, atau penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya (Pasal 57). Undang-undang terbaru yakni No. 1

⁴⁰ Anonim, “3 Langkah Kemenkumham Untuk Menyosialisasikan KUHP Baru“ di akses pada website: [https://kemenkumham.go.id/berita-utama/3-langkah-kemenkumham-untuk-menyosialisasikan-kuhp-baru#:~:text=Depok%20%2D%20Kitab%20Undang%2DUndang%20Hukum,tiga\)%20tahun%20sebelum%20mulai%20diberlakukan.](https://kemenkumham.go.id/berita-utama/3-langkah-kemenkumham-untuk-menyosialisasikan-kuhp-baru#:~:text=Depok%20%2D%20Kitab%20Undang%2DUndang%20Hukum,tiga)%20tahun%20sebelum%20mulai%20diberlakukan.)

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 99 sampai pasal 101 menyebutkan bahwa:

Pasal 99:

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden Setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Namun, ada syarat terhadap pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun:

1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
4. Ada alasan yang meringankan.

Jika pelaku menunjukkan perilaku dan tindakan teladan selama masa percobaan (berlangsung selama sepuluh tahun), hukuman mati dapat diganti dengan hukuman seumur hidup atau penahanan pidana hingga dua puluh tahun, seperti yang diarahkan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, jika pelaku gagal menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji serta tidak ada prospek perbaikan, maka hukuman mati dapat diterapkan atas arahan Jaksa Agung.⁴¹

Meskipun undang-undang tersebut belum berlaku untuk saat ini, dalam hukum acara pidana disebutkan tentang prosedur sebelum seseorang diadili. Diantara hal-hal yang dilakukan: laporan atau aduan (bisa berbentuk tulisan maupun lisan) setelah itu akan diadakan sebuah penyelidikan (rangkaiian tindakan untuk menemukan dan mencari tentang peristiwa kemudian menentukan dapat atau tidaknya untuk dilakukan penyidikan). Ketika kejadian itu bisa dilakukan

⁴¹ Fauziah Rasad, "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara", *jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, April 2021 diakses pada: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1633/pdf>.

penyidikan maka orang yang berwenang akan melakukan tindakan berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan penangkapan. Kemudian akan dilakukan penahanan, pengeledahan, penyitaan, praperadilan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan.⁴²

Ketika seseorang terlibat dalam perilaku kriminal, hak-hak mereka akan dibatasi, dan pembatasan ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum melalui proses penangkapan dan penahanan. Penangkapan tersebut harus atas perintah penyidik (pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil ditunjuk dengan kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan. Prosedur ini melibatkan penerbitan surat perintah individu sebelum penangkapan, hal ini tidak berlaku apabila tertangkap tangan (terbukti melakukan tindak pidana ketika orang tersebut sedang melakukan tindak pidana).⁴³

KUHAP penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 3, menjelaskan bahwa penangguhan penahanan diberikan terhadap tersangka atau terdakwa. Maksud dari penangguhan penahanan berbeda dengan dengan pembebasan dari tahanan. Pembebasan tahanan berarti membebaskan seseorang dari masa penahanan karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Sementara itu, penangguhan penahanan berarti mengacu pada tindakan

⁴² M. Bakri, *Pengantar Hukum...*, hlm. 216-218.

⁴³ Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan KUHAP Dan Peraturan Pelaksanaannya", *Perspektif*, vol. X, no.4, 2005, hlm. 421.

membebaskan narapidana setelah penetapan ketentuan penangguhan yang diperlukan, yang harus dipenuhi di bawah kewenangan masing-masing lembaga.

Prosedur penundaan kurungan mengharuskan setiap pihak yang terlibat untuk melaksanakan pencapaian dan mengilustrasikannya. Prestasi yang dilakukan oleh individu di bawah kurungan atau individu yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai teken prestasi berupa penangguhan penahanan.⁴⁴

Dalam penangguhan penahanan, batas waktu penahanan tetap sah dan dibenarkan menurut hukum. Namun, eksekusi penahanan dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh tersangka, terdakwa, atau individu lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan penahanan.⁴⁵

Syarat-syarat penangguhan:

a. Syarat Objektif Penangguhan Penahanan KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 KUHAP, menyatakan jika penyidik atau hakim atau pun penuntut umum diberikan hak untuk memberikan dan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas diri seorang tersangka adalah hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang

⁴⁴ Rasmudasati Damsjik, Jubair dan Benny Diktus Yusman, "Penangguhan Dan Pengalihan Penahanan Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Katalogis*, vol. V, no. 7, 2017, hlm. 150-151.

⁴⁵ Rasmudasati Damsjik, Jubair dan Benny ..., hlm. 150.

kepada penyidik di persidangan pengadilan yang terhitung sejak saat permohonannya dikabulkan.⁴⁶

Pasal 21 ayat (4) KUHAP, mengatur bahwa Penahanan semacam ini hanya dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa: orang yang bersangkutan dicurigai atau dituduh melakukan pelanggaran pidana atau membantu dan bersekongkol dengan pelanggaran tersebut, dengan ketentuan bahwa: a. pelanggaran tersebut memiliki potensi hukuman penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana tersebut memiliki potensi hukuman kurang dari lima tahun, tetapi dimaksudkan seperti itu.⁴⁷

Adapun kriteria yang digunakan pejabat berwenang dalam menetapkan syarat penangguhan penahanan dengan jaminan uang didasarkan atas pertimbangan:

1. Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Dalam konteks ini, penyidik seringkali bekerja sama dengan pejabat yang berwenang, tidak membedakan tindak pidana berdasarkan sifat spesifik kejahatan yang dilakukan. Jika kejahatan sengaja dilakukan, jaminan yang ditetapkan oleh penyidik atau pejabat yang berwenang akan ditetapkan pada jumlah yang tinggi. Namun, jika pelanggaran tersebut adalah hasil dari kelalaian,

⁴⁶ Padian Adi Selamat Siregar, "Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. IV, no. 2, 2019, hlm. 179.

⁴⁷ Herlina Sulaiman dan Devriani Lasiki, "Penerapan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penangguhan Penahanan Di Kepolisian Resor Pohuwato", *Tahkim*, vol. XVI, no. 1, 2020, hlm. 17.

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 359 hingga Pasal 361 KUHP, jaminan biasanya tidak diperlukan.

2. Kapasitas ekonomi terdakwa atau penjamin dapat mempengaruhi penentuan jaminan oleh penyidik atau pejabat. Namun dalam kasus dimana kapasitas ekonomi terdakwa kurang, jumlah jaminan dapat ditingkatkan. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa memiliki riwayat kambuh atau residivis, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan mereka mengulangi tindakan kriminal mereka.⁴⁸

Penahanan tersangka atau terdakwa berpotensi dihentikan sementara dari pelaksanaannya atas kebijakan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim yang bertanggung jawab untuk menahan individu tersebut sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Untuk itu ditentukan syarat-syarat seperti:

- a. Wajib lapor,
 - b. Tidak boleh keluar rumah,
 - c. Tidak boleh keluar kota.
- b. Syarat Subjektif Penangguhan Penahanan KUHP

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapat bahwa kondisi jaminan selama pembebasan sementara dari tahanan tidak mutlak. Bahkan tanpa adanya jaminan, tindakan pemberian pembebasan sementara dari tahanan sesuai dengan hukum masih akan mempertahankan validitasnya. Namun, agar kondisi pembebasan sementara dari tahanan harus dipatuhi secara ketat,

⁴⁸ Padian Adi Selamat Siregar, "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas...", hlm. 182.

disarankan agar pembebasan disertai dengan penentuan jaminan. Maka dari itu, dapat lebih dipertanggung jawabkan supaya memperkecil tahanan melarikan diri. Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan jaminan uang, jaminan orang.⁴⁹

1) Jaminan Uang

Jaminan dalam bentuk uang, akan terus dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, atau pihak yang berperan sebagai penjamin pembebasan sementara dari tahanan (pemohon), terlepas dari putusan bersalah atau tidak bersalah, selama kondisi yang diuraikan dalam pembebasan sementara dari tahanan tidak dilanggar (dipenuhi). Namun, dalam hal pemohon gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan maka, jaminan berupa uang itu akan menjadi milik negara. Dalam hal tersangka atau terdakwa memutuskan untuk melarikan diri dan tetap tidak dapat dilacak selama tiga bulan, uang jaminan yang awalnya ditempatkan di daftar pengadilan distrik, sebagai akibat dari keputusan pengadilan, dipindahkan ke kepemilikan negara. Selanjutnya, petugas melanjutkan untuk menyetor jumlah tersebut ke Perbendaharaan Negara. Perlu dicatat bahwa ketentuan khusus ini menyimpang dari prinsip dasar memiliki jaminan uang untuk pembebasan sementara dari tahanan. Dalam hal pelarian oleh tersangka

⁴⁹ Padian Adi Selamat Siregar, "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas...", hlm. 183.

atau terdakwa, jumlah jaminan diserahkan kepada korban sebagai kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka.⁵⁰

2) Jaminan orang

Jaminan penangguhan penahanan dalam bentuk individu pada dasarnya adalah kesepakatan bersama dimana seseorang dengan sukarela menawarkan diri mereka sebagai jaminan. Dalam hal jaminan diberikan untuk individu yang ditahan, penjamin dalam skenario ini mungkin penasihat hukum mereka, keluarga dekat, atau individu lain yang tidak berbagi afiliasi dengan tahanan. Namun, sangat penting bahwa penjamin adalah kerabat dekat tersangka/terdakwa itu sendiri, seperti orang tua, anak-anak, pasangan, atau kerabat lainnya. Langkah ini dilaksanakan untuk menghindari konsekuensi potensial yang diuraikan dalam Pasal 211 KUHP, jika kemudian diungkapkan bahwa tersangka atau terdakwa telah melarikan diri (sesuai Pasal 221, ayat 2 KUHP).⁵¹

Setelah adanya putusan hakim yang diucapkan untuk memidana seseorang, maka hakim ketua sidang akan memberitahukan pada terdakwa tentang semua terdakwa tentang semua yang menjadi haknya. Salah satu dari hak tersebut adalah meminta untuk mengguhkan pelaksanaan putusan yang mana

⁵⁰ Puteri Hikmawati, “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan (Criminal Law Politics In The Provision Of Suspension Of Deetention Case Investigation)”, *Negara Hukum*, vol. X, No. 1, 2014, hlm. 11-12.

⁵¹ Padian Adi Salamet Siregar, “Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas...”, hlm. 186.

tenggang waktunya telah ditentukan oleh Undang-Undang agar bisa mengajukan grasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 196 KUHAP.

Meskipun putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tetapi yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu:

1. Putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang atau Putusan Kasasi itu sendiri.⁵²



⁵² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 95.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENANGGUHAN HUKUMAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, *jināyāh* merupakan bentuk jamak dari kata yang berasal dari kata (جنى يجنى) yang berarti mengambil atau memetik. Menurut terminologi:

الجناية هي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال مو غير ذلك

“*Jināyāh* adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syarak baik tindakan itu merugikan nyawa atau harta benda atau selain dari hal itu.”⁵³

Sementara itu kebanyakan dari kalangan fukaha menyamakan arti dari *jināyāh* dan juga *jarīmah*. *Jarīmah* sendiri berasal dari kata (جرم) dengan sinonim (كسب و قطع) yang memiliki arti berusaha dan bekerja. Sementara itu, secara terminologi jarimah:

الجريمة هي محظورات شرعا زجر الله عنها بحد او تعزير

“*Jarīmah* adalah semua larangan *syara*’ yang diancam oleh Allah dengan sanksi hudud atau takzir.”

Menurut Ahmad Hanafi, Suatu tindakan dapat dicirikan sebagai *jarīmah* jika memiliki potensi untuk mengganggu kerangka peraturan masyarakat yang ditetapkan atau membahayakan kepercayaan diri, reputasi, emosi, atau faktor lain yang memerlukan penghormatan dan pemeliharaan.⁵⁴

⁵³ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana, 2021), hlm. 3

⁵⁴ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pdana Islam)* (Banyumas:Penapersada, 2020), hlm.

B. Hukuman

Dalam bahasa Arab disebut dengan ‘*uqūbah*’ lafaznya diambil dari (عقب) yang sinonimnya (جزاء سواء بمأفعل) berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁵⁵ Secara etimologis hukuman yaitu sebuah bentuk balasan bagi seseorang yang secara syarak telah melanggar ketentuannya.⁵⁶ Hukuman atau pidana ialah suatu penderitaan atau konsekuensi merugikan lainnya yang ditegakkan hakim kepada orang yang melakukan tindak pidana.⁵⁷ Menurut Abdul Qadir Audah, pelaksanaan hukuman berfungsi sebagai sarana pembalasan yang telah dilembagakan dengan tujuan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat dalam menanggapi pelanggaran ketentuan syarak.⁵⁸

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan *syara*’.”

Namun, dalam konteks Indonesia, hukuman mengacu pada konsekuensi pidana atau pernyataan yudisial yang dijatuhkan oleh hakim terhadap individu yang dituduh melakukannya.⁵⁹

يأبهاالذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

⁵⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Piana Islam* (Ciputat Timur: Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 111.

⁵⁶ Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana...*, hlm. 83.

⁵⁷ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam ...*, hlm. 8.

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Piana Islam...*, hlm. 111.

“Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan....”

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa *qisās* akan dilakukan pada orang yang membunuh. Agar terciptanya keseimbangan, misalkan orang yang merdeka adalah orang yang terbunuh maka *qisās*nya dengan orang yang merdeka juga. Sama seperti halnya dengan orang yang terbunuh adalah seorang wanita maka *qisās* wanita juga.

Tujuan dasar hukum adalah untuk menetapkan perlindungan yang memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban individu dan masyarakat. Sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan yang menjadi tujuan dan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama.⁶⁰

C. Dasar Hukuman

Di dalam hukum pidana Islam yang berupaya menyelamatkan individual maupun sosial dari kerusakan dan hal kejahatan untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah beberapa ketentuan yang didasarkan al-Qur'an, hadis, dan berbagai keputusan *ulil amri* karena mempunyai wewenang menentukan hukuman.⁶¹ Seperti dalam Q. S. Sād: 26 yang artinya:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...”

⁶⁰ Junaidi Abdillah, *Filsafat Hukum Pidana Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), II: 49.

D. Jenis-Jenis Hukuman

Jenis hukuman terbagi menjadi lima golongan;

1. Penggolongan yang didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Terdapat empat macam hukuman:
 - a. Hukuman Pokok (*'uqubah asliyah*). Mengacu pada hukuman yang ditentukan untuk *jarīmah* tertentu yang bersangkutan sebagai hukuman asli. Sama seperti hukuman *qiṣāṣ* untuk jarimah pembunuhan, hukuman potong tangan untuk orang yang terlibat jarimah pencurian ataupun hukuman 100 kali cambukan bagi orang yang melakukan jarimah zina.
 - b. Hukuman Pengganti juga dikenal sebagai *'uqubah badaliyah*. Sebuah hukuman yang berfungsi sebagai pengganti hukuman pokok dalam kasus di mana penegakan hukuman tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan yang sah. Misalnya saja seperti penerapan hukuman diyat sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ* atau penerapan hukuman takzir sebagai pengganti hukuman *ḥad* atau *qiṣāṣ* yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Hukuman Tambahan (*uqubah taba'iah*) adalah jenis hukuman yang dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok tanpa memerlukan penilaian individu. Contohnya larangan menerima waris bagi yang orang yang membunuh pewaris. Sebagai tambahan untuk hukuman *qiṣāṣ* atau diyat selain hukuman pokoknya.

- d. Hukuman Pelengkap yang bisa disebut *'uqubah takmilayah* yaitu hukuman yang dapat dianggap mengikui hukuman pokok dengan ketentuan harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman tambahan. Misalnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.
2. Ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman. Terdapat dua macam:
 - a. Hukuman yang memiliki suatu batas. Hukuman ini ditandai dengan tidak memiliki batas tertinggi maupun batas terendah. Contohnya hukuman mendera seseorang sebagai hukuman *ḥad*. Dalam hukuman jenis ini hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi hukuman.
 - b. Hukuman yang mencakup batas tertinggi dan terendah. Jadi, dalam menjatuhkan hukuman hakim diberikan sebuah kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman mulai dari hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah takzir*.
 3. Penggolongan ini ditinjau dari tempat berlakunya hukuman:
 - a. Hukuman badan. *'Uqūbah badaniyyah* sebuah hukuman yang dikenai pada anggota badan pelaku seperti cambuk, hukuman mati, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa. Hukuman jiwa suatu hukuman yaang dikenai pada jiwa dari orang yang berbuat bukan badannya seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

- c. Hukuman harta. '*Uqūbah harta* hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang berupa *ḥad* seperti diyat, perampasan harta.⁶²
4. Ditinjau dari macam *jarīmah*nya. Terdapat empat pembagian:
- a. Hukuman *Hudūd*.

1) Pengertian

Hukuman *hudūd* (hukuman untuk semua perbuatan pidana dan sanksinya sudah ditetapkan oleh *nash* al-Qur'an dan sunah).⁶³ *Hudūd* berasal dari kata "*ḥad*" yang secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi). Oleh karena itu, penjaga pintu juga disebut sebagai *hadād*, karena tanggung jawab mereka melibatkan mencegah dan menghalangi individu untuk masuk. Sanksi dan hukuman diberi label sebagai *hudūd*, karena mereka memiliki potensi untuk mencegah seseorang terlibat dalam tindakan yang dapat mengakibatkan tindakan hukuman semacam itu.⁶⁴

Sebagian ulama memahami kata *ḥad* berarti sesuatu yang menjadi penghalang dua benda. Ini berfungsi sebagai sarana, memisahkan satu objek dari objek dari yang lain, misalnya saja dinding rumah ataupun patok sebuah tanah. Jika menurut al-Ashfahani, *ḥad* dalam pengertian umum merupakan pemisah diantara dua hal yang menyebabkan tidak

⁶² Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 92-94.

⁶³ Junaidi Abdillah, *Filsafat Hukum Pidana Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), II: hlm.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, VII:236-237.

saling bercampur. Kemudian, beliau juga mengkategorikan semua *hudūd* menjadi empat:

- a. Aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah ataupun dikurangi
 - b. Sebuah aturan yang boleh ditambah namun tidak boleh dikurangi misalnya adalah kadar zakat.
 - c. Ada aturan yang boleh dikurangi, tapi tidak boleh ditambah misalnya adalah poligami.
 - d. Aturan yang ketentuannya boleh ditambah atau dikurangi contohnya jumlah rokaat dalam salat sunah *ḍuḥa*.⁶⁵
- 2) Macam-macam dan jenis sanksi *hudūd*

Jenis sanksi atau hukuman pada pidana *hudūd*: hukuman salib Q.S 5:33 untuk tindak pidana *muharibah* atau *qath'u al-thāriq*, hukuman mati Q.S5:33, hukum potong tangan dan kaki secara bertimbal balik dalam Q.S 5:33, hukuman buang, hukuman penjara seumur hidup Q.S 4:15, pidana potong tangan untuk pidana pencurian Q.S 5:38, hukuman cambuk bagi tindak pidana perzinahan dan tuduhan palsu serta minum khamar. Q.S 24:2 dan 4.⁶⁶

a) *Jarīmah Zina*

Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa tindakan perzinahan merupakan hubungan yang dilarang dan disengaja dari pihak

⁶⁵ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Pidana Islam (Hudud, qiṣāṣ, dan takzir)* (Sleman: Deepublisher, 2018), hlm. 49-50.

⁶⁶ Junaidi Abdillah, *Filsafat hukum Pidana Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), II: 38.

pelaku kejahatan. *Jarīmah* zina ini terdapat dua macam, diantaranya: *zina muḥṣan* (perzinaan yang berkaitan dengan status seseorang (suami, istri, duda, janda) yang masih dalam hubungan pernikahan atau pernah menikah secara sah), *zina gairu muḥṣan* (perzinaan yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis yang belum menikah).⁶⁷

Bagi orang yang melakukan tindakan *zina muḥṣan*, hukumannya dirajam, di mana pelaku dilempari batu sampai ia mati. Sementara dalam kasus pelaku *zina gairu muḥṣan*, mereka akan dicambuk 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama satu tahun lamanya.⁶⁸

b) *Jarīmah Qaḍaf*

Qaḍaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau sesuatu yang sejenis. Adapun menurut istilah syarak, *qaḍaf* adalah bentuk penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, sebagai akibat dari melakukan perbuatan zina, atau pemutusan nasab seorang muslim. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *qaḍaf* menjadi dua. Pertama, menggunakan *qaḍaf* dengan istilah secara jelas dan eksplisit yakni kata-kata zina. Kedua, *qaḍaf* juga dapat disamapiakan secara tidak

⁶⁷ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 18-19.

⁶⁸ Abdul basith Junaidi et. Al., *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020), hlm. 176-179.

langsung, tapi dengan menggunakan bahasa yang memiliki kemiripan sama seperti kata-kata zina, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan arti menafikan nasab.⁶⁹

c) *Jarīmah Sariqah*

Para ulama sepakat bahwa tindakan pencurian termasuk dalam kategori salah satu dari tujuh jenis *jarīmah hudūd* karena penyebutannya secara eksplisit. Allah SWT sebagaimana firman dalam Q.S. al-Maidah (5): 38 yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷⁰

d) Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan pembunuhan melibatkan perampasan atau pengambilan hidup seseorang oleh individu lain, yang mengarah pada disfungsi semua fungsi tubuh yang penting sebagai konsekuensi dari pemisahan jiwa dari bentuk fisik korban.⁷¹

e) *Syurb al-khamr*

Asyribah adalah bentuk jamak dari kata *syurb*. Adapun yang dimaksud dengan *asyribah*, itu merupakan minuman yang bisa

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 346.

⁷⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Piana Islam* (Ciputat Timur: Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 26-27.

⁷¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Piana Islam...*, hlm. 30.

membuat mabuk, terlepas dari apapun asalnya. Tokoh-tokoh seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau dengan nama lain.

Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamar dan mabuk. Mengonsumsi Khamar itu diharamkan. Meskipun itu dikonsumsi dalam jumlah sedikit atau pun banyak. Dikatakan haram dengan sebab dzatnya. Minuman lain yang bukan khamar tetapi memabukkan, menjadi haram karena tidak terletak pada minuman itu sendiri, tetapi pada sesuatu yang menyebabkan minuman itu jadi mabuk.⁷²

f) *Jarīmah Bugat*

Al-Bagi (pemberontakan) Konsep *al-bagi* sering ditafsirkan sebagai penyimpangan individu dari kepatuhan imam yang sah tanpa alasan yang jelas. Dalam hal terminologi, *al-bagi* dapat dipahami sebagai tindakan yang menentang pemerintahan yang jelas berwenang, baik melalui terlibat dalam perlawanan bersenjata atau dengan mengabaikan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

g) *Jarīmah Riddah*

⁷² Abdul basith Junaidi et. Al., *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020), hlm. 261.

Riddah berarti kembali (keluar) dari agama islam atau memutuskan untuk keluar dari islam baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa keyakinan.⁷³ Secara terminologi, *riddah* merupakan keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah dia memeluk islam.⁷⁴

b. Hukuman *qiṣāṣ-diyat*

1) Pengertian

Qiṣāṣ dalam bahasa Arab adalah (الأثر تتبع), artinya, menelusuri jejak, atau (الأثر مقتص), artinya, pencari jejak. Konsep ini digunakan untuk menandakan tindakan pembalasan, karena individu yang berwenang untuk *qiṣāṣ* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. *Qiṣāṣ* juga diartikan: المماثلة artinya, keseimbangan dan kesepadanan. Ibrahim Unais memberikan definisi berikut ini;

القصاص هو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى

“*Qiṣāṣ* yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis/sama seperti apa yang dilakukannya.”

Sedangkan menurut Abū Zahrah, *qiṣāṣ* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban.⁷⁵

⁷³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 90.

⁷⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 50.

⁷⁵ Rokhmadani, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 111-112.

Menurut Ibnu Manzur dalam ucapan orang Arab yang dimaksud *qisās* adalah bentuk pembalasan yang ditentukan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti ketika nyawa seseorang diambil maka balasannya dibalas dengan pengambilan nyawa juga. Al-dahlar mengartikan *qisās* dengan menghukum pelaku kriminal yaang melakukannya dengan sengaja. Seperti pengambilan nyawa, melukai, atau memotong anggota tubuh, dengan hukuman yang sama dengan minimal.⁷⁶

- 2) Pembagian *qisās*. Mayoritas ulama berendaat *qisās* dibagi menjadi dua:
 - a) Membunuh dengan menghilangkan nyawa. *Jarīmah* ini dibagi menjadi tiga: membunuh dengan sengaja dikenakan hukuman *qisās*, tapi kalau ahli waris memaafkan akan diganti dengan diyat, membunuh menyerupai sengaja, membunuh tersalah atau tidak memiliki unsur kesengajaan.
 - b) *al-jarhu* (melukai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa)⁷⁷
- 3) Syarat *qisās*:
 - a) Kejahatannya termasuk disengaja

⁷⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Rionga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah* (Rawangmangun: Keencana, 2016), hlm. 2-3.

⁷⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan takzir)* (Sleman: Deepublisher, 2018), hlm 203

- b) Korban termasuk orang yang dilindungi darahnya dan bukan halal darahnya
- c) Pembunuh atau elakunya merupakan orang yang mukallaf
- d) *al-takafu'* (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi jarimah dalam pesektif agama, status merdeka, atau budak.
- e) Tidak ada hubungan ketuunan dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya.⁷⁸

Pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat berlangsung, bila prasyarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Prasyarat meliputi pelaku pembunuhan, korban yang meninggal, pelaku pembunuhan, dan penjaga korban.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Syarat Pelaku

az-Zuhaili berpendapat ada 3 (tiga) macam, pelaku harus orang mukallaf (orang yang sudah balig dan berakal), melakukan pembunuhan dengan sengaja, harus orang yang mempunyai kebebasan.

- b) Syarat Korban

Menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam juga, korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi oleh Negara, korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan, korban harus memiliki

⁷⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis ...*, hlm. 206.

kedudukan yang setara dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

c) Syarat Perbuatan Pembunuhan

Untuk perbuatan pembunuhan, pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan harus secara langsung melakukan tindakan pembunuhan. Jika tindakan itu dilakukan secara tidak langsung, hukuman yang tepat adalah *diyat*, bukan *qisās*, karena pembunuhan tidak langsung mencakup contoh pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja. Contohnya, jika orang membangun sumur kemudian ada orang jatuh ke dalamnya lalu hal tersebut mengakibatkan orang itu mati, maka orang yang membuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman *qisās*, tetapi hanya *diyat*.

d) Syarat-Syarat Wali (Keluarga) Korban

Menetapkan syarat-syarat untuk wali korban bahwa sangat penting untuk menetapkan identitas wali yang dipercayakan dengan hak *qisās* dalam kasus-kasus yang melibatkan korban. Dalam situasi di mana identitas wali tersebut tetap tidak diketahui, keberlakuan *qisās* sebagai hukuman menjadi tidak bisa dilaksanakan, tetapi fukaha lainnya tidak mensyaratkannya.⁷⁹

c. *Diyat*

⁷⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 115-120.

Ketika menyangkut tindakan pembunuhan sengaja, mirip sengaja dan pembunuhan tersalah, pembayaran diyat tidak harus dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai segera, melainkan diberikan jangka waktu tiga tahun.

Hal ini berasal dari praktik Umar ibnu al-Khathab RA. Jadi, penangguhan tempo pembayaran diyat hingga tiga tahun ini juga diberikan kepada pelaku pembunuhan sengaja, karena pemberlakuan atas dirinya dan orang yang harus membayarnya adalah dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya, bukan kerabat *'āqilah*-nya, itu sudah cukup baginya, sehingga tidak perlu ditetapkan bahwa pembayarannya harus tunai. Sementara itu, jumhur fukaha mengatakan, diyat pembunuhan sengaja pembayarannya adalah disegerakan (tunai) dengan menggunakan harta si pelaku sendiri, dan tidak boleh ditangguhkan (tidak tunai). Karena diyat pembunuhan sengaja statusnya adalah sebagai pengganti *qiṣāṣ*. Karena *qiṣāṣ* harus dilaksanakan secara tunai (segera), penggantinya (yaitu diyat) juga harus dibayar secara tunai juga karena pemberian penangguhan jangka waktu pembayaran merupakan bentuk pemberian keringanan terhadap si pelaku, sementara pelaku pembunuhan sengaja sebenarnya berhak untuk diperberat bukan diperingan, dengan bukti bahwa kewajiban diyat itu adalah menjadi

tanggungannya sendiri dan dibayar dengan menggunakan hartanya sendiri, bukan kerabat *'āqilah*-nya.

Berkenaan dengan pembunuhan menyerupai sengaja, pembayarannya tidak tunai dengan diberi selama rentang tiga tahun, demi untuk memberikan keringanan kepada kerabat *'āqilah* pelaku. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar Ibnul Khaththab RA dan Ali Ibnu Abi Thalib RA, kedua pihak menyetujui persyaratan membayar diyat pada kerabat pelaku dalam rentang waktu tiga tahun, sementara tidak ada yang menentang maupun setuju dengan keputusan itu, sehingga itu berarti sudah menjadi ijmak.

Begitu juga dengan diyat pembunuhan mirip sengaja, jumbuh juga berpendapat bahwa skema pembayaran dialokasikan selama rentang tiga tahun dengan cara dicicil setiap tahun dibayar sepertiganya.⁸⁰

Hukuman *jarīmah qisās-diyat* yang menjadi hak manusia adalah sebagai berikut;

- a) Hukuman bagi pembunuh sengaja, yaitu; 1) di *qisās* atau dibunuh adalah hukuman pokok; 2) hukuman *diyat* (membayar 100 ekor unta) ialah *takzir* dan *kifarat* (berpuasa 2 bulan berturut-turut) adalah hukuman pengganti bagi pelaku yang dimaafkan oleh keluarga korban. Sebagaimana Q.S. al-Baqarah: 178, dan al-Maidah: 45; dan 3)

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. (Depok: Gema Insani, 2007), VI: 639-640.

hukuman tidak menerima warisan dan atau wasiat ialah hukuman tambahan bagi pembunuh sengaja yang masih ada hubungan keluarga korban.

- b) Hukuman bagi pembunuh menyerupai sengaja adalah 1) *diyat* hukuman pokok; 2) hukuman *takzir* sebagai hukuman pengganti *diyat*, dan berpuasa 2 bulan lamanya, pengganti *kifarat*; dan 3) tidak menerima warisan dan atau wasiat ialah hukuman tambahan untuk pembunuh menyerupai sengaja yakni, bagi pembunuh yang masih ada hubungan keluarga korban.
- c) Hukuman bagi pembunuh tidak sengaja adalah yang pertama *diyat mukhaffafah* (pembayaran 100 unta yang dibebankan kepada keluarga pelaku dan dapat diansur pembayarannya), yang kedua puasa dua bulan sebagai pengganti hukuman *kifarat*, yang ketiga tidak menerima warisan dan wasiat atau tidak berasama wasiat yang berfungsi sebagai hukuman tambahan bagi pembunuh tidak sengaja yang masih ada hubungan keluarga korban.
- d) Hukuman bagi penganiaya sengaja. Hukuman pokoknya adalah *diqisās*, sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah: 45 dan al-Nahl: 126, dan yang kedua, hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *takzir*.
- e) Hukuman bagi penganiaya tidak sengaja. Pertama, hukuman pokoknya adalah *diyat*. *Diyat* ada 2 macam, yaitu *diyat kamilah* bisa disebut

dengan diyat sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan hilang, dan masing-masing diyatnya membayar 100 ekor unta. Sedangkan hukuman *diyat naqīṣah* (diyat tidak sempurna) berlaku, jika jenis anggota badan atau manfaat anggota badan ada sebagian yang hilang, maka hukumannya membayar sesuai dengan fungsi anggota tubuh yang hilang, misalnya satu mata, harus membayar 50 ekor unta. Kedua, hukuman takzir menjadi hukuman pengganti.⁸¹

d. Hukuman Takzir.

1) Pengertian Takzir

Imam Nawawi mengatakan, takzir merupakan pengajaran pendidikan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana maksiat dimana syariat belum menemukan jenis sanksi atau telah ditentukan hukumannya, namun belum terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi *ḥad*.⁸²

2) Bentuk sanksi takzir

- a) Penjara
 - b) Pukulan atau tamparan
 - c) Teguran keras secara lisan
 - d) Hukuman bunuh (mati) ulama Malikiyah dan Hanafiyah
- memerbolehkan hukuman takzir dalam bentuk hukuman bunuh.

⁸¹ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana, 2021), hlm. 142-143.

⁸² Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis ...*, hlm 266.

e) Pengambilan atau penyitaan harta.

3) Syarat Hukuman Takzir

a) Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tindak memiliki ancaman hukuman *had*.

b) Balig.

c) Atas inisiatif sendiri dan bukan berasal dari paksaan.⁸³

Hukuman takzir yang dapat dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku *jarīmah*, ada beberapa cara hukuman takzir, di antaranya adalah;

1) Dibunuh atau Hukuman Mati

Menurut ahli fikih, ada berbagai sanksi yang digunakan dalam penentuan hukuman mati selama prosesnya. Dalam sudut pandang Mazhab Hanafi, dianggap dibenarkan bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada individu dengan pelanggaran berulang (*residivis*). Hal ini didasarkan dari Hadis Abu Dawud. Namun demikian, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan bagi pelaku *liwath* (LGBT), baik *muḥṣan* maupun *gairu muḥṣan*, berdasarkan alasan Hadis Abu Dawud:

“Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa menemukan pelaku yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya”.

2) Hukuman Dera

⁸³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Pidana ...*, hlm. 274-275.

Menurut ahli hukum, ada perbedaan sudut pandang para ahli fikih dalam menentukan jumlah hukuman yang dijatuhkan dengan tepat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman dera hanya dapat dijatuhkan paling banyak 39 kali, sedangkan pendapat Abu Yusuf dan Mazhab Syafi'i bahwa hukuman dera boleh dijatuhkan 75 kali, tetapi tidak lebih dari had *qaḍaf*, yaitu 80 kali.

3) Penjara atau Bui atau Lembaga Pemasyarakatan

Konsep penjara dapat didefinisikan dengan menetapkan durasi minimum kurungan, yaitu satu hari penjara, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa periode penjara maksimum adalah satu tahun. Hal ini menqiyaskan dengan hukuman pengasingan pada *ḥad zina* selama setahun, sehingga hukuman takzir tidak dibenarkan lebih dari hukuman *ḥad*. Dalam dokumentasi sejarah Islam diketahui bahwa selama zaman Rasulullah dan sahabat Abu Bakar tidak ada penjara khusus. Sebaliknya, para pelaku kejahatan hanya ditahan di rumah, atau diikat pada salah satu pagar masjid dan sebagainya. Namun, ketika kekhalifahan Umar bin Khaththab RA semakin berkembang dan menyebar di berbagai daerah yang diikuti karena semakin banyaknya umat muslim. Karena itu, beliau berinisiatif membeli rumah Shafwan bin Umayyah yang ada di Makkah dengan harga 4.000 dirham. Kemudian, rumah tersebut dijadikan sebagai penjara oleh Umar. Maka

dari itu, Khalifah Umar didokumentasikan sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.⁸⁴

4) Pengasingan atau Pengucilan

Hukuman pengucilan sebagai salah satu hukuman *had* bagi pelaku perampokan (*hirabah*) adalah sesuai Q.S. al-Maidah: 33. Sanksi ini diberlakukan bagi pelaku, yang dikhawatirkan memiliki konsekuensi negatif bagi orang lain, sampai pelaku diwajibkan untuk mencegah orang lain terkena dampaknya. Akan tetapi, pendapat imam Abu Hanifah, bahwa periode pengucilan diperbolehkan lebih dari setahun, karena pengucilan sebagai takzir, bukan sebagai had. Hal ini juga sesuai pendapat Imam Malik, tapi batas masanya diserahkan kepada hakim. di sisi lain pendapat madzhab Syafi'i dan Ahmad, bahwa periode pengucilan tidak boleh melebihi setahun, supaya tidak melebihi waktu pengucilan pada tindakpidana perzinaan sebagai *had*. Jika pengucilan dalam takzir melebihi setahun, maka bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Barang siapa yang melaksanakan hukuman bukan hukuman dalam jarimah hudud, maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas”.

⁸⁴ Islamul Haq, “Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera” yang diakses pada web <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/SuppFile/6683/725>, hlm. 6.

5) Salib

Hukuman salib mencakup sebagian dari hukuman yang terkait dengan tindak pidana *hirabah* yang dieksekusi sesudah pelakunya dibunuh. Tujuan dari tindak hukuman ini adalah untuk memberikan pengajaran dan pengumuman kejahatan terbuka. Menurut mazab Syafi'i dan Maliki ditegaskan bahwa bentuk hukuman salib juga mencakup hukuman takzir.

6) Nasehat atau Pitutur

Penentuan jenis hukuman khusus ini berasal dari ajaran Q.S. al-Nisa: 34. Istilah “nusyuz” menunjukkan seorang istri yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap suaminya. Tindakan nusyuz dianggap sebagai maksiat, tetapi tidak diancam *had* atau kifarat, hanya diancam takzir yaitu nasehat dari suaminya.

7) Peringatan Keras

Hukuman berupa peringatan keras ialah hukuman peringatan yang diberikan di luar sidang pengadilan berupa surat atau perkataan yang disampaikan oleh orang kepercayaan hakim kepada pelaku bahwa ia telah melakukan tindak pidana.

8) Pemisahan

Hukuman pemisahan tujuannya untuk menegakkan pemisahan pelaku kesalahan dari segala sarana komunikasi dengan pihak lain

yang terlibat, dan sebaliknya, untuk secara efektif menghambat interaksi masyarakat dengan pelaku. Bentuk hukuman ini ialah sanksi kepada wanita-wanita yang sering mengabaikan kewajiban (nusyuz) kepada suaminya. Hal ini sesuai Q.S. al-Nisa': 34;

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”.

Hukuman pemisahan ini sesuai dengan kebijakan Rasulullah yang pernah memisahkan kepada ketiga sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk, yakni Mirarah bin Rabiah, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya diberi hukuman pemisahan dalam waktu lamanya 50 hari, tidak boleh ada orang lain yang mengajaknya bicara, hingga mereka bertaubat, kemudian turunlah (Q.S. al-Taubah: 118);

Bentuk hukuman takzir lain, yaitu;

- a) Pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kantornya memberhentikan kepegawaiannya.
- b) Pencegahan, yaitu mencegah pelakunya dari sebagian yang menjadi hak-haknya, contohnya; tidak mendapat *ghanimah* (harta rampasan perang) dan tidak mendapat nafkah dari suami untuk wanita-wanita yang nusyuz.
- c) Penyitaan, ialah Tindakan dengan paksa mengambil alat-alat kejahatan dari pemiliknya.

d) Penghapusan, ialah penghapusan bukti tindak pidana, seperti pembakaran barang-barang yang digunakan dalam tindakan tersebut.⁸⁵

e. Hukuman Kafarat⁸⁶

1) Pengertian

Hukuman kafarat adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji.⁸⁷ Ada juga yang berpendapat bahwa kafarat merupakan hukuman pokok berupa memerdekakan hamba sahaya. Kafarat disyariatkan bagi pembunuhan karena salah para ulama sendiri menyepakati bahwa kafarat diwajibkan dalam pembunuhan karena salah dan seperti disengaja.⁸⁸

2) Macam-macam kafarat menjadi enam:

- a) Kafarat pembunuhan
- b) Kafarat *zihar*
- c) Kafarat melakukan jimak siang di bulan ramadhan
- d) Kafarat karena melanggar sumpah
- e) Kafarat *ila'*
- f) Kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram.⁸⁹

⁸⁵ Rokhani, *Hukum Acara Pidana Islam ...*, hlm. 143-147.

⁸⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Piana Islam ...*, hlm. 111-112.

⁸⁷ Ali Geno berutu, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana islam)* (Banyumas: Pena Persada, 2020), hlm. 27

⁸⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Piana Islam...*, hlm. 119-120.

⁸⁹ Ali Geno berutu, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana islam)...*, hlm. 27-30.

E. Penangguhan Hukumaan

1. Penangguhan Hukuman *Had*

Para imam sepakat bahwa *had* atas orang yang mabuk akan dilaksanakan ketika orang tersebut telah hilang mabuknya dan sudah mendapatkan kesadarannya kembali, sehingga memungkinkan orang tersebut merasakan sakitnya pukulan dan akan memberikan efek jera padanya. Dikarenakan, hilangnya akal dan kondisi tak sadarkan diri dapat meringankan rasa sakit dari orang yang mabuk.

Misalkan orang yang mabuk tersebut mengaku telah memfitnah (menuduh zina) seorang laki-laki atau perempuan dari kalangan kaum muslimin, tapi dirinya masih dalam keadaan mabuk, maka pengakuannya tersebut harus ditahan sampai kesadarannya pulih, lalu akan dijatuhi had *qadaf*.⁹⁰

و مما ينبغي ملا حظته ان اقامة الحد بالجلد يجب ان يراعى فيها حال المحرم, واحتماله للعقوبة, فإذا كان جسمه ضعيفا لا يحتمل, أو كان مريضا, فإنه يؤخر إلى أن يقوى على احتمال العقوبة, فإذا كان ضعفه طبيعيا بحيث لا يرجح له قوة, فإنه يجمع له أعواد بقدر العقوبة, ويضرب بها مرة واحدة. وهذا هو رأي جماهير العلماء. ومن هذا كله يتضح لك أن الشدة في العقوبة إنما هي بالنسبة للفجار الأقوياء، الذين يؤذون الناس، بما يوجب حقدهم عليهم، وعدم الصفح عنهم، وهؤلاء شرهم على أنفسهم، وعلى المجتمع شديد، فلا ينبغي لأحد أن يرحمهم في أي زمان ومكان.⁹¹

Perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana cambuk harus memperhatikan kondisi pelaku dan toleransinya terhadap hukuman, jika badannya lemah

⁹⁰ Abdurrahman al-Jizairi, *Fikih Empat Madzab...*, VI: 47-48.

⁹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi ‘alā Mazāhibul arba’ah*, yang diakses pada <https://shamela.ws/book/9849/2028#p2>

dan tidak sanggup menanggungnya, atau sakit, maka ditunda sampai ia mampu. menanggung hukumannya, jika kelemahannya itu wajar sehingga tidak ada harapan kekuatan baginya, maka dia mengumpulkan tongkat untuknya sebanyak hukumannya, dan memukulnya satu kali. Inilah pendapat mayoritas ulama. Dari semua ini, menjadi jelas bagi anda bahwa beratnya hukuman hanya bagi orang-orang yang berkuasa dan tidak bermoral, yang merugikan orang lain, yang mengarah pada kebencian mereka terhadap mereka dan tidak diampuni. Kejahatan mereka terhadap diri mereka sendiri dan terhadap masyarakat sangat parah, jadi tidak seorang pun boleh mengasihani mereka kapan pun dan di mana pun.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman *ḥad* dapat ditanggihkan, namun melihat situasi dan kondisi pada saat penjatuhan hukuman.

2. *Qisās*

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan hawa ketika ada seseorang yang terbunuh dan dia memiliki wali korban yang sudah dewasa dan masih kecil, maka wali yang sudah dewasa memiliki wewenang untuk membunuh si pelaku pembunuhan. Mereka tidak perlu menunggu saudaranya yang kecil menjadi dewasa. Karena posisi anak kecil tidak dianggap sama karena mereka tidak memiliki tingkat tanggung jawab atau pemahaman yang sama. Adanya maaf dari orang yang tidak ada juga hanya bersifat dugaan, khususnya pada periode penuntutan *qisās*. Ada kemungkinan bahwa orang yang tidak ada itu memaafkan hak *qisās*nya, sementara yang hadir tidak menyadarinya. Jika tuntutan hukuman *qisās* itu tetap dilakukan maka berarti akan terjadi *qisās* disertai dengan syubhat padahal itu tidaklah diperbolehkan.

Berbeda dengan anak kecil, sebab adanya potensi untuk memaafkan pelaku pada saat penuntutan *qiṣāṣ*, karena dia bukan orang yang berhak memberi maaf. Hanya ada dugaan bahwa setelah mencapai usia dewasa dia akan memberikan maafnya, sementara syubhat dalam harta (*diyāt*) tidak diperhitungkan. Selain itu penangguhan akan menutup pintu *qiṣāṣ*, sebab wali korban mungkin akan menyesali pilihannya dalam menuntut hukuman mati atas pelaku. Demikian pula jika salah seorang dari wali korban adalah orang gila, maka wajib bagi *qaḍī* menyegerakan *qiṣāṣ* dan tidak menunggu sembuhnya orang itu dari gila jika gila tidak bisa sembuh.

Jadi, melihat dari penjelasan tersebut di atas tentang penangguhan hukuman menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyyah adalah baik itu wali dari korban masih kecil ataupun gila hukuman akan langsung dilaksanakan (tidak ada penangguhan sama sekali).

Sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam riwayat yang paling kuat dari mereka dan Dua Sahabat Abu Hanifah menegaskan bila dalam kasus wali korban terdiri dari anak kecil dan orang yang sudah dewasa, maka wali yang dewasa tidak ada hak untuk menyegerakan melakukan *qiṣāṣ*. Sebaliknya, kewajiban orang dewasa harus sabar menunggu dan mengurung si pembunuh, sampai anak kecil itu menjadi dewasa dan orang yang gila menjadi sembuh.

Kelak ketika orang tersebut sudah sembuh atau dewasa, mereka memiliki hak untuk memilih antara menuntut hukuman *qiṣāṣ* atau diyat atau memaafkan pelaku, atau bersepakat terhadap sejumlah harta. Sebab, *qiṣāṣ* adalah hak dimana mereka berserikat di dalamnya. Tidak mungkin hanya sebagian menuntutnya sebab *qiṣāṣ* tidak bisa dipisah-pisah. Jika tuntutan harus tetap dilaksanakan mengakibatkan batalnya hak anak kecil dan orang gila. Oleh karena itu, wajib menanggihkan *qiṣāṣ* sampai anak kecil menjadi dewasa dan orang gila menjadi sembuh. Kasus ini sama seperti kasus terbunuhnya seorang budak yang memiliki dua tuan.

Kedua tuan itu harus bersepakat siapa yang akan menuntut hal tersebut, atau jika tidak, maka harus dilakukan undian. Perbedaan ini dalam jajaran ahli waris tidak ada ayah korban. Adapun jika di antara mereka ada ayah korban, maka seluruh ulama sepakat bahwa mereka berhak untuk menuntut (saat itu juga), dan tidak perlu menunggu sampai anak kecil menjadi dewasa karena ayah memiliki hak perwalian atas jiwa. Jika salah seorang dari mereka bertindak terlebih dahulu dan membunuh pelaku, maka pendapat yang kuat adalah tidak ada *qiṣāṣ* atasnya, dan bagi wali yang lain bagian dari diyat dalam tirkahnya. Dikatakan pula diyat itu dibayarkan dari orang yang melakukan pembalasan. Namun, jika dia bertindak setelah ada pemaafan dari

wali yang lairu maka wajib *qisās* atasnya. Sementara pendapat lain menyatakan tidak ada *qisās* atasnya."⁹²

Bila yang berhak menuntut *qisās* atau sebagainya merupakan anak kecil atau gila, maka hak untuk menuntut *qisās* tidak bisa diwakilkan walinya. Karena ada *qisās* terdapat tujuan memuaskan (keluarga korban) dan pembaalasan. Maka dari itu, *qisās* waajib ditangguhkan dengan cara memenjarakan pelaku pembunuhan untuk menunggu hingga anak kecil itu menjadi dewasa (*balig*) atau orang gila itu samai sembuh atau sadar.

Ketentuan ini pernah terjadi ada masa Muawiyah bin Abi Sufyan yang memenjarakan Hudhabh bin Khasyraam dalam *qisās*, menunggu anak korban sampai balig. Ada zaman para sahabat juga pernah terjadi dan tidak ada yang mengingkarinya, hingga seakan-akan menjadi *ijma'* pada masa itu. apabila anak kecil atau orang gila membutuhkan nafkah dari para walinya, maka wali dari orang gila boleh memberi pengampunan *qisās* dan meminta dengan diyat, karena orang gila tidak jelaskan sembuhnya, berbeda dengan anak kecil.⁹³

Dari penjelasan diatas dapat ditarik pengertian bahwa menurut ulama Syafi'iyah dan ulama hanabilah pelaksanaan *qisās* dapat ditangguhkan bila korban memiliki wali yang masih kecil, dan orang gila.

⁹² Abdurrahman al-Jizairi, Fikih Empat Madzab..., VI: 477

⁹³ Fuad Thobaari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis ...*, hlm. 207.

Ulama Hanafiyah berkata, Barang siapa yang melukai seseorang dengan sengaja, maka pelaku tidak boleh di*qisās* sehingga korban menjadi sembuh berdasarkan sabda Rasulullah

“*Qisās* dalam kasus pelukaan harus ditangguhkan selama satu tahun.”

Selanjutnya, tolok ukur yang digunakan adalah kesimpulan, bukan keadaan cedera pada saat itu. Hal ini disebabkan ketidakpastian seputar hukuman yang tepat yang akan dijatuhkan ketika mempertimbangkan keadaan saat ini. Mungkin saja luka itu akan infeksi hingga menyebabkan kematian. Jika demikian maka jelas itu adalah pembunuhan (bukan pelukaan). Jadi, kondisi akan stabil jika korban sudah sembuh. Ulama Malikiyah menegaskan bahwa wajib menunda eksekusi *qisās* terhadap selain jiwa karena ada uzur, misalnya saja ada cuaca yang sangat dingin atau sangat panas, sehingga dikhawatirkan terpidana akan mati. Demikian pula *qisās* harus ditunda jika pelaku sakit hingga dia sembuh. Harus ditunda juga *qisās* terhadap organ tubuh hingga korban sembuh, karena ada kemungkinan korban akan meninggal. Maka, yang wajib adalah membunuhnya dengan *qasamah*.

Dengan demikian, sangat penting untuk mematuhi masa tunggu sampai korban pulih sepenuhnya, bahkan jika eksekusi hukuman harus ditunda hingga satu tahun. Tindakan pencegahan ini diambil karena kekhawatiran bahwa pelanggaran dapat meningkatkan tingkat pembunuhan, atau bahwa beban hukuman dapat dipindah kekeluarga pelaku. Selain itu, wajib untuk

memberikan hukuman jika korban telah sembuh, meskipun meninggalkan bekas luka yang terlihat, atau jika korban sembuh tanpa bekas luka yang terlihat. ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa dalam kasus-kasus *qiṣāṣ* yang melibatkan pengambilan nyawa, jika wali korban bersikeras untuk segera dilaksanakan, maka eksekusi *qiṣāṣ* memang harus dilakukan tanpa penundaan. Demikian pula, hukuman untuk kejahatan selain pelanggaran berat harus dieksekusi segera, seperti dalam kasus pembunuhan, karena ada bukti kuat yang menegaskan perlunya pelaksanaannya. Oleh karena itu, penundaan yang tidak perlu harus dihindari.

Selain itu, *qiṣāṣ* dilaksanakan karena adanya perusakan, dengan demikian, sangat penting untuk segera melaksanakannya sebagaimana disegerakannya ganti rugi terhadap kerusakan materi. Adapun menundanya lebih utama sebab memungkinkan adanya pemaafan. Korban boleh memotong organ pelaku secara berturut-turut, meskipun pelaku melakukannya secara terpisah-pisah, sebab *qiṣāṣ* adalah hak yang wajib ditunaikan saat itu juga.⁹⁴

⁹⁴ Abdurrahman al-Jizairi, *Fikih Empat Madzab...*, VI: 651-652,

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KEBIJAKAN PENANGGUHAN
HUKUMAN BAGI WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif

Pencabutan kebebasan pada waktu tertentu pada seseorang yang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan merupakan suatu hal yang bersifat kompleks.⁹⁵ Setelah adanya putusan dari pengadilan, maka pihak dari jaksa harus memutuskan akan mengajukan banding atau tidak. Bila mengajukan banding maka pelaksanaan hukuman tersebut akan ditunda. Apabila setelah mengajukan banding akan tetapi putusan itu tetap sama dan jaksa menerima hal tersebut maka pelaksanaan eksekusi bisa dilanjutkan sesuai dengan KUHP.⁹⁶ Dengan adanya putusan pengadilan tersebut, terpidana harus menghabiskan masa hukumannya di tempat yang telah disediakan yang sebagian besarnya berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁹⁷

Pada dasarnya, masing-masing lembaga pemasyarakatan memiliki kebijakan tersendiri ketika ada wanita hamil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya di sebuah Lembaga Pemasyarakatan itu memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga, kegiatan kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan

⁹⁵ Nevey Farida Ariani, dkk, *Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal Dan Anak Bawaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2021), hlm. 27.

⁹⁶ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana ...*, hlm. 101.

⁹⁷ Nevey Farida Ariani, dkk, *Penerapan Hak Warga ...*, hlm. 27.

yang sekiranya dapat membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.⁹⁸

Dalam masyarakat, instrumen hukum yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada:

1. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat
3. PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Adanya Lembaga Masyarakat ini bertujuan untuk: memberikan perlindungan terhadap tahanan dan juga anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Misalkan saja seperti seseorang yang dipanggil Rus yang sedang hamil di Lembaga Masyarakat Perempuan Yogyakarta. Rus, terjerat kasus penggelapan mobil rental yang divonis dengan hukuman penjara tujuh bulan lamanya sesuai dengan Pasal 372 menyebutkan bahwa maksimal pidana penjara bagi orang yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pasal 372

⁹⁸ Tirsa D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada ..., hlm. 131.

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Sebenarnya Ibu Rus ini bisa mendapatkan penangguhan penahanan bilamana memenuhi persyaratan. Persyaratan objektif dari penangguhan penahanan tersebut telah terpenuhi, yakni tindak pidana yang dilakukan memiliki potensi hukuman tidak lebih dari lima tahun. Kemudian dari syarat subjektif agar bisa dilakukan penangguhan penahanan yaitu: penangguhan penahanan dapat diberikan berupa jaminan uang atau jaminan orang. Namun Ibu Rus tidak melakukannya.

Mengingat narapidana yang kapasitasnya sebagai manusia yang harus dinjunjung tinggi harkat dan martabatnya layak untuk dihargai Hak Asasi Manusia yang melekat dalam dirinya, meski tidak Hak Asasi Manusia yang diperoleh utuh atau penuh di dapatkan.⁹⁹ Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, Ibu Rus mengakui bahwa dia mendapatkan perlakuan secara manusiawi. Seperti halnya mendapatkan makanan tambahan, pemeriksaan keseharan dan ditempatkan di sel yang berbeda. dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 perubahan dari UU No. 12 Tahun 1995 pada bagian Kelima dari

⁹⁹ KM Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja", *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 117.

pasal 60 sampai 62 sudah mengatur tentang perawatan tahanan. Bila mana orang itu terkena hukuman pidana penjara atau kurungan:

Pasal 60

- (1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeliharaan kesehatan;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 61

- (1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
- (2) Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anak;
 - b. Anak Binaan;
 - c. perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - d. pengidap penyakit kronis;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. manusia lanjut usia.

Pasal 62

- (1) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.
- (2) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut.
- (3) Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Kemudian, dijelaskan kembali yang merujuk pada ayat ketiga bahwa yang dimaksud dengan "ditempatkan secara khusus" adalah anak dari Tahanan atau

anak dari Narapidana perempuan di tempatkan pada ruangan terpisah dari hunian tahanan atau narapidana yang terjaga kebersihannya dan layak untuk tumbuh kembang anak.

Pada undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang lebih diterangkan kembali pada PP no. 58 tahun 1999 tentang dalam paragraf ke empat pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam pasal 20 sampai pasal 33.

Adapun yang dimaksud dengan makanan tambahan yang tertera dalam ayat 1 pasal 20 adalah penambahan jumlah kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu).¹⁰⁰

kalori seorang sehari. Pasal 21 sampai 23 menegaskan bahwa setiap RUTAN/cabang RUTAN/LAPAS/cabang LAPAS akan disediakan poliklinik. Jika memang belum ada maka pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan pada rumah sakit atau puskesmas. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam minimal kurun waktu satu bulan sekali. Kemudian dalam pasal 24, bilamana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyakit yang menular maka orang tersebut wajib dirawat secara khusus. Di pasal 28 disebutkan bahwa setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui akan diberikan makanan tambahan

¹⁰⁰ Mawar Alfiana, “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023, hlm. 86.

sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk tahanan wanita hamil atau anak dari tahanan diperbolehkan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan dan diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter sampai anak tersebut berumur dua tahun (PP ini penjelasan dari UU No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan). Sementara itu, dalam UU No. 22 Tahun 2022 anak yang dibawa atau lahir di Lembaga Pemasyarakatan diperbolehkan dirawat dan diberikan makanan tambahan sampai umur tiga tahun. Peraturan diberikannya makanan tambahan, kesehatan atau pemenuhan asupan gizi itu dibebankan kepada Negara. Di beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang lain, anggaran untuk kebutuhan tersebut belum berjalan secara optimal seperti halnya anggaran untuk pembelian suplemen dan asupan nutrisi tambahan (seperti susu) dilekatkan kepada anggaran untuk makanan tambahan. Demikian juga dalam pelayanan kesehatan, anggaran untuk perawatan kesehatan tahanan yang hamil dan menyusui (sebagai contoh untuk kontrol kehamilan) diambil dari kelebihan anggaran pelayanan kesehatan untuk tahanan lanjut usia.

Selain itu, terbatasnya kapasitas dari LAPAS/RUTAN dalam menangani WBP yang ada, baik itu dari segi anggaran, ruang, maupun SDM. hal ini menimbulkan overkapasitas dan *overcrowding* pada LAPAS/RUTAN yang berujung kepada berkurangnya efektifitas dalam pelayanan pada tahanan.¹⁰¹

Dalam pelaksanaan hukuman pidana mati, sanksi pidana dan tindakan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan

¹⁰¹ Nevey Farida Ariani, dkk, *Penerapan Hak Warga ...*, hlm. 75-76.

narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tersebut dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan, atau penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya (Pasal 57). Undang-undang terbaru yakni No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 99 sampai pasal 101 menyebutkan bahwa:

Pasal 99:

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tengah waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden Setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Namun, ada syarat terhadap pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun:

1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
4. Ada alasan yang meringankan.

Jika pelaku menunjukkan perilaku dan tindakan teladan selama masa percobaan (yang berlangsung selama sepuluh tahun), hukuman mati dapat diganti dengan hukuman seumur hidup atau penahanan pidana hingga dua puluh tahun, seperti yang diarahkan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, jika pelaku gagal menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji, dan tidak ada prospek perbaikan, maka hukuman mati dapat diterapkan atas arahan Jaksa Agung.¹⁰² Bila mana terpidana itu seorang wanita hamil, dalam UU no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 99 (4) disebutkan jika perempuan tersebut sudah melahirkan dan tidak lagi menyusui bayinya.

¹⁰² Fauziah Rasad, “Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara”, *jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, April 2021 diakses pada: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1633/pdf>.

Adanya penundaan atau penangguhan hukuman memberikan kesadaran pada terpidana untuk merubah tingkah laku untuk menjalankan syariat agama sehingga menjadi umat yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma agama.¹⁰³

B. Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Islam

Ketika mempertimbangkan baik buruknya kesehatan terpidana yang hamil dan janinnya, dalam undang-undang sebenarnya telah memutuskan untuk memberikan perawatan khusus kepada terpidana hamil yang memberinya perawatan medis yang diperlukan. Ketentuan hukuman *qisās* dalam al-Qur'an berkaitan dengan praktik hukum adat waktu itu. Suku-suku yang berada di Arab mempraktikkan hukuman *qisās* untuk menyelesaikan perkara pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu *qisās* diartikan sebagai balas dendam. *Qisās* terbagi menjadi dua yaitu membunuh dengan menghilangkan nyawa dan melukai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa. Misalnya saja KDRT yang sering terjadi. Bentuknya pemukul satu sama lain, hal tersebut termasuk dalam melukai tanpa menghilangkan nyawa.

Para imam sepakat, bahwa pelaksanaan hukuman *qisās* anggota tubuh *al-athraf* atau *qisās* mati ditunda ketika si terpidana adalah seorang perempuan yang sedang hamil hingga ia melahirkan, menyusui bayinya dan hingga si jabang bayi itu sudah bisa lepas dari si ibu dengan disusui oleh perempuan lain. Ulama

¹⁰³ Kartini Malarangan, *Dampak Penundaan Eksekusi Pidana Mati* (Palu: Mars Publisher, 2016), hlm. 46.

Malikiah mengatakan, *qiṣāṣ* selain *qiṣāṣ* mati (*qiṣāṣ* untuk kejahatan fisik) pelaksanaannya ditunda lebih dulu karena ada suatu *uẓur* seperti cuaca yang sangat dingin atau cuaca yang sangat panas yang jika *qiṣāṣ* itu tetap dilaksanakan pada saat itu juga, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan si terpidana meninggal dunia.¹⁰⁴

Semua Imam sepakat bahwa jika seorang wanita yang sedang mengandung dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*, baik dalam jiwa maupun organ tubuh, jika korban memintanya untuk dikurung, maka dia harus tetap dikurung sampai melahirkan kandungannya. Selama menunggu wanita itu melahirkan, pelaksanaan *qiṣāṣ*nya ditunda sampai menyusui anaknya serta berakhirnya masa nifas. Setelah itu, *qiṣāṣ* dilakukan jika bayinya sudah tidak bergantung kepadanya, tetapi bisa diasuh wanita lain, atau binatang ternak yang bisa diperah susunya. Jika tidak ada yang bisa menggantikan peran ibunya, maka ditunggu sampai bayi yang disapih itu dalam usia dua tahun. Hal itu berlaku pada *qiṣāṣ* jiwa. Sebab, saat itu berkumpul dua hak, yaitu hak janin dan hak wali dalam menyegerakan *qiṣāṣ*. Jika wali korban bersabar, maka terpenuhilah hak *janīru* dan itu lebih utama daripada menggugurkan salah satunya.

Adapun dalam *qiṣāṣ* organ tubuh atau had *qaḍaf*, maka ditangguhkan karena kemungkinan eksekusinya itu akan membahayakan sehingga berisiko terjadi adanya keguguran. Sebab, kemungkinan besar hukuman yang diterima akan

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, VI: 690.

membinasakan janin, padahal janin tersebut dia tidak berdosa. Karena itu, dia tidak boleh binasa karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Tidak ada bedanya apakah janin itu ada karena akad yang halal atau akad yang haram, apakah dia ada sebelum atau sesudah vonis hukuman. Bahkan, seorang wanita yang murtad, jika dia hamil karena perzinaan setelah dia murtad, dia tidak boleh dibunuh hingga melahirkan anaknya. Hukuman juga ditangguhkan hingga si ibu memberinya ASI, sebab anak tidak bisa hidup tanpanya, baik secara pasti ataupun hanya dugaan kuat. Apalagi penundaannya tidak memakan waktu yang lama. Adapun alasan menangguhkan hukuman hingga si anak tidak bergantung pada ibunya, itu juga demi kehidupan anak. Sebab, jika wajib menunda *qisās* untuk melahirkannya, maka melindungi kehidupannya setelah jelas-jelas wujud dan hidup di dunia, tentu lebih utama lagi. Wali korban sangat dianjurkan untuk bersabar dalam tuntutan *qisās*nya meskipun setelah adanya ibu susuan yang akan menggantikan posisi ibu kandungnya, atau susu kambing atau sejenisnya, hingga ada perempuan baik-baik yang mengasuhnya sehingga tidak merusak akhlak dan perkembangannya dengan asupan susu yang bermacam-macam. Ibu susuan boleh dipaksa dengan memberinya upah. Misalnya, jika para ibu susuan tidak ada yang mau mengambilnya, maka hakim boleh memaksa salah satu di antara mereka dengan tetap memberinya upah.

Mereka berkata, "jika wali bersegera melakukan *qisās* setelah anak lahir namun belum menemukan sosok yang menggantikan posisi ibunya, kemudian

anak itu mati karenanya, maka wajib atasnya *qisās*. Sebab, dialah yang menjadi sebab kematiannya. Sama seperti seseorang yang mengurung orang lain di dalam rumah, kemudian dia mencegahnya dari makan dan minum hingga meninggal. Jika dia membunuhnya pada saat wanita itu sedang hamil, sebelum anaknya terlahir, atau setelah eksekusi anaknya kemudian lahir dengan selamat, namun kemudian meninggal, maka tidak ada tanggungan atasnya karena tidak diketahui apakah si anak mati karena *linayah* atau bukan. Apabila si anak lahir dalam keadaan mati, maka wajib adanya *ghurrah* (memerdekakan budak yang masih kecil)

Apabila bayi lahir namun dengan menderita kemudian meninggal, maka wajib diyat dan kifarāt. Sebab, penderitaan dan kematiannya disebabkan oleh kematian ibunya. Diyat dan *ghurrah* diwajibkan kepada aqilah pelaku, karena janin tidak secara langsung menjadi objek *jināyatu* selain itu janin diyakini kehidupannya, sehingga kematiannya dianggap tidak disengaja atau serupa sengaja. Adapun kifarāt diwajibkan dari harta pelaku sendiri.

Jika wali membunuhnya dengan perintah hakim, maka tanggung jawab ada pada imam, baik keduanya mengetahui kehamilannya, atau keduanya tidak tahu, atau hanya imam saja yang mengetahuinya. Sebab, imam yang bertanggung jawab meneliti keadannya dan dialah yang memerintahkan eksekusi. Adapun orang yang melaksanakannya hanya sebagai alat dari perintah imam. Mereka

berkata, "jika wanita mengaku dirinya hamil, maka harus dipercaya, jika kehamilannya memang sesuatu yang memungkinkan, bukan mengada-ada."

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari akhirat.” (Al-Baqarah: 228)

Yang dimaksud dalam ayat di atas yaitu kehamilan dan haid. Barang siapa yang diharamkan menyembunyikan sesuatu, maka wajib diterima saat dia menampakkannya, sebagaimana kesaksian. Rasulullah juga menerima pengakuan wanita Gamidiyah tentang kehamilannya dan tidak memintanya mengajukan bukti, tidak juga memintanya bersumpah. Kecuali jika kehamilannya di luar kebiasaan, seperti wanita yang sudah menopause misalnya maka tidak dipercaya pengakuannya karena fakta jelas mendustakannya. Pendapat lain menyatakan bahwa pengakuannya tidak boleh dipercaya, sebab pada dasarnya tidak mungkin ada kehamilan, dengan demikian, dia dituduh mengulur-ulurkan kewajiban. Maka, dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan tanda-tanda kehamilannya atau adanya pengakuan dari pemilik hak." Berdasarkan pendapat pertama, apakah wanita itu wajib disumpah? Ada dua pendapat. Pendapat paling benar adalah yang pertama, sebab dia punya tujuan untuk menunda *qisās*.¹⁰⁵

Dalam hukuman *ḥad* contoh kasusnya dalam zaman modern ini adalah perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini termasuk dalam *zina muḥṣan* karena berstatus telah menikah. Imam Syafi'i berpendapat:

¹⁰⁵ Abdurrahman al-Jizairi, *Fikih Empat Madzab...*, VI: 651-655.

قال الشافعي : فأما الحبلَى والمريض فيؤخر حدهما حتى تضع الحبلَى ويبرأ المريض , وليس كالمضنو من خلقه , فخالفتنا بعض الناس فقال : لأعرف الحد إلا واحد وإن مضنو من خلقه . قلت : أتري الحد أكثر , أم الصلاة ؟ قال : كل فرض . قلنا : قد يؤمر من لا يستطيع القيام في الصلاة بالجلوس , و من لا يستطيع الجلوس بالإيماء , و قد يزيل الحد عن من لا يجد إليه سبيلا .

قال الربيع : يريد كأن سارقا سرق ولا يدين له ولا رجلين , فلم يجد الحاكم إلي أخذ ما وجب عليه من القطع سبيلا , قال : هذا اتبع و مواضع ضرورات . قلنا : وجلد المضنوبا تكال التخيل اتبع لرسول الله , وهو الذي لا ينبغي خلافه وموضع ضرورة.

Imam Syafi'i berkata: adapun wanita hamil dan orang sakit, maka *had* mereka ditangguhkan hingga melahirkan kandungannya dan yang sakit hingga sembuh. Jadi tidak seperti orang yang sangat rentan fisiknya. Sebagian orang menyelisih kami mengatakan, saya tidak mengetahui *had* kecuali sama, walaupun terpidana rentan fisiknya. Saya berkata, "Adakalanya menurut Anda *had* lebih banyak atukah salat? Dia menjawab: "Semuanya kewajiban." Kami berkata, "Adakalanya orang yang tidak dapat berdiri di dalam salat diperintahkan untuk duduk, dan ada orang yang tidak dapat duduk untuk berisyarat. Begitu juga adakalanya *had* digugurkan dari orang yang tidak ada jalan untuk dilaksanakannya *had* terhadapnya."

Ar-Rabi' berkata: seakan maksudnya adalah pencuri yang mencuri, sementara dia sudah tidak lagi memiliki dua tangan dan tidak pula dua kaki, maka hakim tidak menemukan jalan untuk melaksanakan pemotongan yang diwajibkan atasnya. Dia berkata, "Ini adalah mengikuti Nabi, dan kondisi darurat." Kami berkata, "Dan cambuknya orang yang sangat rentan fisiknya dengan ranting-ranting kurma adalah mengikuti Rasulullah SAW, dan itu yang tidak layak diselisih, sekaligus merupakan kondisi darurat."¹⁰⁶

Adapun menangguhkan hukumannya pada wanita hamil termasuk salah satu bentuk dari *hifzun nafs* karena menjaga agar janin dibiarkan untuk hidup dan janin tersebut tidaklah salah. Membiarkan wanita tersebut merawatnya terlebih dahulu juga termasuk agar anak tersebut mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya. Sedangkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 masa sempurna

¹⁰⁶Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), XI: 207

menyusui adalah dua tahun penuh. Artinya masa mengandung dan melahirkan selama tiga puluh bulan itu termasuk di dalamnya masa menyusui dua tahun dan masa kehamilannya yang dihitung adalah enam bulan.

Menurut Ali ash-Sabuni menjelaskan dalam tafsirnya, Allah SWT menggalakan para ibu agar menyusukan selama dua tahun penuh sebab selewat waktu tersebut seorang anak bayi sudah dapat meninggalkan air susu ibu dan ia dapat mulai di bantu dengan diberikan padanya makanan dan minuman. Tiada yang lebih baik untuk seorang anak bayi dari pada air susu ibu. Susu ibu adalah sebaik-baiknya makanan (bagi seorang bayi) menurut kesepakatan medis. Ayat ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan penundaan pelaksanaan hukuman bagi wanita hamil sampai anak yang dikandungnya dilahirkan dan selesai masa menyusunya atau menyapihnya. Dengan dalih bahwa masa mengandung dan menyusui anaknya adalah tiga puluh bulan atau sampai menyapihnya. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah yang berarti mengandung makna keharusan untuk seorang ibu menyusui anaknya. Selama masa menyusunya seorang anak seharusnya berada dilingkungan yang bebas.¹⁰⁷

C. Analisis Kebijakan Penangguhan Hukuman Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persamaannya dalam hukum positif maupun hukum Islam diantaranya: Keduanya sama-sama mendapatkan penangguhan hukuman hingga disapih. Hal

¹⁰⁷ Mawar Alfiana, “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023, hlm. 86.

tersebut memberikan kesempatan bagi anak dan juga tahanan untuk bersama meskipun ada jangka waktu yang ditentukan. Demikian itu juga dapat mendorong tahanan untuk mengintrospeksi diri dan merubah tingkah laku agar menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat. Dalam hukum positif berdasarkan pasal 99 (4) UU No. 1 Tahun 2023 penanguhan hukuman berbunyi:

- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sementara itu, dalam hukum islam para imam sepakat untuk menanggukhan hukuman karena orang yang melakukan tindak pidana adalah ibu dari si janin bukan janinnya yang berbuat salah, yang demikian itu juga melindungi kehidupan. Bahkan, orang yang sedang sakit, wanita yang murtad ketika sedang hamil akan ditunda. Dalam surat al-Baqarah juga disebutkan bahwasannya masa sempurna bagi seorang ibu untuk menyusui adalah dua tahun penuh. Artinya masa mengandung dan melahirkan selama tiga puluh bulan itu termasuk di dalamnya masa menyusui dua tahun dan masa kehamilannya yang dihitung adalah enam bulan. Imam Syafi'i berpendapat dalam hukuman *had* wanita hamil tetap ditanggukhan.

قال الشافعي : فأما الحبلى والمرىض فيؤخر حدهما حتى تضع الحبلى ويبرأ المرىض , وليس كالمضنو من خلقه , فخالفنا بعض الناس فقال : لأعرف الحد إلا واحد وإن مضنو من خلقه . قلت : أترى الحد أكثر , أم الصلاة ؟ قال : كل فرض . قلنا : قد يؤمر من لا يستطيع القيام في الصلاة بالجلوس , و من لا يستطيع الجلوس بالإيماء , و قد يزيل الحد عمن لا يجد إليه سبيلا

Imam Syafi'i berkata: adapun wanita hamil dan orang sakit, maka *had* mereka ditanggihkan hingga melahirkan kandungannya dan yang sakit hingga sembuh. Jadi tidak seperti orang yang sangat rentan fisiknya. Sebagian orang menyelisihi kami mengatakan, saya tidak mengetahui *had* kecuali sama, walaupun terpidana rentan fisiknya. Saya berkata, "Adakalanya menurut Anda *had* lebih banyak ataukah salat? Dia menjawab: "Semuanya kewajiban." Kami berkata, "Adakalanya orang yang tidak dapat berdiri di dalam salat diperintahkan untuk duduk, dan ada orang yang tidak dapat duduk untuk berisyarat. Begitu juga adakalanya *had* digugurkan dari orang yang tidak ada jalan untuk dilaksanakannya *had* terhadapnya."

Persamaan berikutnya adalah dalam hal perlakuan, wanita hamil diberikan perawatan kesehatan sebagaimana pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 Pemasarakatan. Perawatan dalam pasal ini meliputi: pemeliharaan kesehatan yang biasanya diadakan minimal satu bulan sekali misalnya USG, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal sarana prasarana pengobatan, PP no. 58 Tahun 1999 memang sudah ada aturan, tetapi ada di beberapa LAPAS yang memang belum ada fasilitas berupa klinik di dalam LAPAS. Oleh karena itu, di pasal 21 diperbolehkan untuk membawa tahanan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dengan izin.

Pasal 21

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Selain fasilitas terdapat pemeriksaan rutin sebagaimana dalam pasal 23 ayat

(1)

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Selain itu dalam pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa anak dari wanita yang dibawa ke LAPAS, tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter.
- (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Makanan tambahan bagi anak dari wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan bisa berupa: bubur sumsum, bubur bayi, atau susu formula khusus bayi sebagai pengganti dari ASI. Bagi ibu hamil bisa berupa pudding, biskuit, susu.

Wasiat fukaha menyatakan bahwa kesehatan tahanan diperhatikan, apabila tahanan sakit dan tidak ada fasilitas pengobatan di dalam penjara maka dibolehkan berobat di luar penjara. Pemenuhan konsumsi bagi para tahanan. Rasulullah dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi, siang dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma.

Penempatan hal penempatan ruangan, anak dari narapidana tersebut juga ditempatkan di sel yang berbeda seperti dalam pasal 62 ayat (2) menyebutkan bahwa ada tempat secara khusus untuk keduanya agar tumbuh kembang anak lebih baik.

Pasal 62

- (2) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut.

Seperti halnya hukum Islam yang membedakan tempat untuk setiap jenis tindak pidana dan juga gendernya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad "jangan menggabungkan orang yang dipenjara karena hutang dengan orang yang di penjara karena kejahatan lainnya.

Kebersamaan dengan antara narapidana itu dengan anaknya sampai anak tersebut memiliki sanak saudara yang membesarkannya atau orang lain dengan persetujuan ibunya. Biasanya jika tidak ada kerabat atau keluarga dari narapidana tersebut, maka anaknya akan dititipkan ke panti asuhan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 pasal 28 (5) yang berbunyi:

- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Menurut hukum Islam pun demikian. Bilamana anak tersebut belum ada kerabat yang bisa menggantikan posisi ibu maka hakim akan menunjuk ibu susuan untuk merawatnya. Jika ibu susuan tersebut tidak menginginkannya maka hakim akan memaksa ibu susuan tersebut.

Perbedaan antara hukum Positif dan hukum Islam diantaranya: penangguhan hukuman menurut hukum Positif sebelum adanya undang-undang terbaru yakni Undang-Undang no. 1 tahun 2023 tentang pemasyarakatan tidak ada aturan tentang penangguhan hukuman. Batas waktu penangguhan hukuman tersebut juga

sampai melahirkan. Jadi, sebelum adanya undang-undang tersebut wanita hamil tetap menjalani hukuman dalam penjara. Namun, dengan adanya undang-undang tersebut baru ada aturan tentang penangguhan hukuman meskipun baru untuk tindak pidana mati.

Dibandingkan dengan hukum Islam yang sudah ada sejak lama aturannya dan tidak hanya penangguhan untuk tindak pidana *qisās*, tetapi juga tindak pidana *ḥad*. Seperti halnya kisah wanita Gamidah yang mengakui telah berzina namun Rasulullah SAW memerintahkannya untuk pulang sampai wanita tersebut melahirkan. Wanita itu datang lagi setelah melahirkan, tetapi Rasulullah memerintahkannya untuk pulang ke rumahnya dan kembali sampai anak tersebut disapih. Setelah anak itu disapih wanita tersebut datang lagi pada Rasulullah lalu Rasulullah menyerahkan anak tersebut pada suatu kaum muslimin. Kemudian memerintahkan wanita itu untuk dirajam.

Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara rinci batas pengasuhan anak (hanya sampai disapih) sampai ibunya menjalankan hukuman. Biasanya anak disapih umur dua tahun, tapi ada juga ketika sudah lebih dari dua tahun masih belum bisa disapih. al-Baqarah ayat 233 masa sempurna menyusui adalah dua tahun penuh. Artinya masa mengandung dan melahirkan selama tiga puluh bulan itu termasuk di dalamnya masa menyusui dua tahun dan masa kehamilannya yang dihitung adalah enam bulan.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah:233)

Namun hukum Positif memiliki aturan jika anak dari tahanan atau anak yang dibawa ke LAPAS akan bersama ibunya sampai mencapai usia 3 tahun. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pasal 62

(1) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.

Bila wanita hamil tersebut dijatuhi hukuman mati, dalam hukum Islam hukumannya hanya ditangguhkan dan tidak ada masa percobaan. Sementara itu, dalam hukum Positif tidak bisa langsung dilaksanakan hukuman tersebut, tetapi mendapat percobaan selama 10 tahun dan jika memnuhi syarat-syarat tertentubisa diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup. Penjelasan diatas terdapat dalam undang-undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 100

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya tentang kebijakan penangguhan hukuman bagi wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan menurut hukum Positif dan hukum Islam, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Penangguhan hukuman bagi wanita hamil di lapas menurut hukum positif pelaksanaannya akan ditunda sampai wanita tersebut tidak lagi menyusui perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, penangguhan hukuman bagi wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan menurut hukum islam pelaksanaannya akan ditangguhkan hingga anak dari wanita tersebut memiliki sosok yang menggantikan ibunya (merawatnya).
2. Persamaan dalam kebijakan penangguhan hukuman bagi wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan menurut hukum Positif dan hukum Islam adalah sama-sama mendapatkan penangguhan hukuman, diberikan adanya fasilitas pengobatan, pemberian makanan dan makanan tambahan untuk wanita hamil dan anaknya, dari segi fasilitas, anak dari narapidana tersebut di tempatkan diruangan khusus bersama dengan ibunya. Perbedaan diantara keduanya

dalam hukum Positif pengasuhan anak hanya sampai umur tiga tahun sementara dalam hukum Islam belum ada aturan secara pasti sampai umur berapa tahun dan hanya disebutkan sampai menyapihnya, mempunyai sosok pengganti dari ibunya. Dalam hukum Islam bila ada wanita hamil yang mendapat hukuman mati yang dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak ada masa percobaan, tetapi dalam hukum Positif terdapat masa percobaan 10 tahun. Jika orang tersebut berkelakuan baik maka bisa diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

B. Saran-Saran

Penulis memberikan saran berdasarkan pemaparan penjelasan di atas sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif belum ada penangguhan hukuman. Hendaknya para penegak hukum Indonesia agar ada penangguhan hukuman supaya tidak memberatkan fasilitas tahanan karena fasilitas tersebut dibebankan kepada Negara.
2. Kepada masyarakat ketika ingin melakukan tindak kejahatan hendaknya dipikirkan lagi secara mendalam selain mendapat perbuatan dosa, hukumannya juga berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Junaidi. *Filsafat Hukum Pidana Islam*. Jilid II. Semarang: Mutiara Aksara, 2021.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jilid II. Malang: UB Press, 2013.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pdana Islam)*. Banyumas:Penapersada, 2020.
- HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Junaidi , Abdul basith et. al, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Masyarofah, M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Rionga, Zulkarnain Lubis daan Bakti. *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*. Rawangmangun: Keencana, 2016.
- Rokhmadani, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: Lawwana, 2021.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013.

Syafi'i, imam. *Al-Umm*. terj. Misbah. Jilid XI. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Pidana Islam (Hudud, qishās, dan takzir)*. Sleman: Deepublisher, 2018.

Tim Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2020*. KT:TT, 2020.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitābul Fiqhi 'alā Mazahibul arba'ah*, yang diakses pada <https://shamela.ws/book/9849/2028#p2>

al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk. Jilid IV. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.

al-Khathib, Yahya bin Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017.

al-Misri, Syaikh Mahmud. *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah*. Jilid I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam wa adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid VII. Depok: Gema Insani, 2007.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid VI. Depok: Gema Insani, 2007.

Jurnal

Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP". *Lex Crimen*. Vol. 4, No. 1, 2015.

Alfiana, Mawar. “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Din, Teuku Iqbal Haekal, Dahlan Ali, Mohd. “Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2. 2014.

Fadhel, Marwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone)”. *Tesis*. Makasar: Fakultas Hukum Islam UIN Alauddin Makassar 2018.

Fitri, Muhammad Rifani, Indah Dewi Megasari, Muhammad Syahril. “Pencabutan Hak Politik Sebagai Hukman Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi Dalam Presektif HAM”, diakses pada website <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3185/3/ARTIKEL%20pa%20rifani.pdf>.

Haq, Islamul. “Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera”. yang diakses pada web <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/downloadSuppFile/6683/725>.

Hikmawati, Puteri. “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan (*Criminal Law Politics In The Provision Of Suspension Of Deetention Case Investigation*)”. *Negara Hukum*. Vol. 10, No. 1, 2014.

- Jacob, Efryan R. T. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964". *Lex Crimen*. Vol. 4, No. 1, 2017.
- Lasiki, Herlina Sulaiman dan Devriani. "Penerapan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penangguhan Penahanan Di Kepolisian Resor Pohuwato". *Tahkim*. Vol. XVI, No. 1, 2020.
- Nurhasanah, Siti "Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Parwata, I Gusti Ngurah. "Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi Gagasan Sistem Pemasyarakatan". *Skripsi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Rasad, Fauziah. "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara", *jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, April 2021 diakses pada: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1633/pdf>.
- Runtuwene, Hesky J. "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Lex Crimen*. Vol. 5, No. 2, 2016.
- Saleha, Siti. "Pembinaan Narapidana Wanita Di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi". *Skripsi*. Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020.

- Siregar, Padian Adi Selamat “Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2, 2019.
- Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 2. 2020.
- Sumanto, Umi Enggarsasi dan Atet. “Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan KUHAP Dan Peraturan Pelaksanaannya”. *Perspektif*. Vol. 10, No. 4, 2005.
- Tirsa D.G Ticoalu, “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan”. *Lex Crimen*. Vol. 2, No. 2, 2013.
- Wibowo, Hanifah Mora Lubis dan Padmono. “Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan”, *Syntax Transformation*, Vol. 2. No. 3. 2021.
- Wulandari., Nindya. “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis”, yang diakses pada <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>
- Yusman, Rasmudasati Damsjik, Jubair dan Benny Diktus. "Penangguhan Dan Pengalihan Penahanan Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 7, 2017.

Website

Pertana, Pradito Rida. “Kisah Wanita Warga Binaan Hamil-Punya Bayi di Lapas Perempuan Jogja”, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6275889/kisah-wanita-warga-binaan-hamil-punya-bayi-di-lapas-perempuan-jogja>, diakses pada tanggal 4 Desember 2022.

Anonim, “Lembaga Masyarakat”
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Masyarakat, pada Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 17.55 WIB.

Anonim, “Penelitian Deskriptif”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 19.35 WIB.

Anonim, <http://202.62.9.35>, yang diakses pada tanggal 18 Juni 2022, jam 06.42 WIB.


Anonim, <http://202.62.9.35/dashboard/integrasi>, diakses pada hari sabtu, 18 Juni 2022, jam 06.54 WIB.

Undang-Undang

PP No. 58 Tahun 1999

UU No. 22 Tahun 2022

UU No. 1 Tahun 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Meilani Dwi Anggraeni
2. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 07 Mei 2002
3. Alamat Lengkap : Jl. Masjid RT02 RW 01 Desa Paberasan
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap
4. Nama Ayah : Agus Supriyatno
5. Nama Ibu : Badriyah

B. Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 01 Paberasan, 2012
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs WI Kebarongan, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA WI Kebarongan, 2018
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Panitia Diesnatalis PM, 2019
2. Sekertaris HMJ PM, 2020

Purwokerto, 02 September 2023



Meilani Dwi Anggraeni

1817304021